



BAPPERIDA PROVINSI NTT

# LAKIP

BAPPERIDA NTT



## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Badan Perencanaan Pembangunan  
Riset dan Inovasi Daerah  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN **2024**

**20  
25**

TAHUN ANGGARAN



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**  
**(BAPPERIDA)**

Jalan Polisi Militer Nomor 2 Telepon (0380) 833462, 832975  
[www.http://bappelitbangda.nttprov.go.id/](http://bappelitbangda.nttprov.go.id/) e-mail: [nttbappelitbangda@gmail.com](mailto:nttbappelitbangda@gmail.com)

---

---

**KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP ini dalam rangka memenuhi kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP, dimana setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyampaian LKIP Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024 merupakan perwujudan dari tingkat pencapaian kinerja Bapperida Provinsi NTT secara utuh selama perjalanan Tahun 2024, berdasarkan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026 maupun dalam Perjanjian Kinerja dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian LKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Kupang, 24 Februari 2025  
Plt. Kepala Bapperida  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

**Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197401191999031004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024- 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2024 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2024. Bapperida Provinsi NTT telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dituang dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Demi membangun kinerja yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di Bapperida Provinsi NTT, maka ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bapperida Provinsi NTT 2024 yang dikukuhkan dengan komitmen dalam Penetapan Kinerja (PK) Bapperida Provinsi NTT tahun 2024. Berdasarkan pengukuran terhadap realisasi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 dan Perjanjian Kinerja 2024 dapat diketahui kinerja Bapperida Provinsi NTT dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran kinerja, Bapperida Provinsi NTT sudah mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Provinsi NTT yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 1 Februari Tahun 2021, yang ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Kepala Baperida Provinsi NTT Nomor:BP4D.050.13/Skr.69/03/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Bapperida Provinsi NTT.

Melalui pengukuran kinerja Bapperida Provinsi NTT tahun 2024 diperoleh Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif, yang diukur dengan 3 indikator kinerja sasaran adalah sebesar 95,83% atau dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT tahun 2024, disertai dukungan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui DPA/A.1/5.01.5.05.0.000.01.0000/001/2024-Unit SKPD sebesar Rp. 17,154,403,678,- dengan realisasi sebesar Rp. 12,129,893,912,- atau 70.71%.

Demikian ikhtisar Laporan Kinerja Akuntabilitas yang dapat disampaikan, dan diharapkan melalui LAKIP Bapperida Provinsi NTT tahun 2024 dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja kedepan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud & Tujuan .....	2
1.3. Dasar Penyusunan .....	3
1.4. Gambaran Umum Bapperida Provinsi NTT .....	3
1.5. Sumber Daya Manusia (ASN) Bapperida Provinsi NTT .....	18
1.6. Permasalahan & Isu Strategis .....	21
1.7. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>25</b>
2.1. Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2018-2023.....	25
2.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 Dan Program .....	25
2.3. Tujuan Dan Sasaran Bapperida Provinsi NTT Dalam RPD Tahun 2024-2026 .....	30
2.4. Strategis dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	31
2.5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bapperida Provinsi NTT.....	34
2.6. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 .....	36
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>45</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	45
3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi .....	45
A. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	45
B. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bapperida Tahun 2024 .....	46
C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan .....	48
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026.....	50
E. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 atas Percepatan dan Perlambatan Indikator Kinerja .....	52
F. Analisis atas Efisiensi dan Efektifitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024.....	54
3.1.2. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja .....	57
3.2. Akuntabilitas Keuangan .....	70
3.2.1. Analisis Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang bersumber dari APBD TA.2024.....	70
A. Tingkat Efektifitas Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 .....	72
B. Tingkat Efisiensi Target dan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024.....	79

C. Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024 .....	80
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>89</b>
4.1. Kesimpulan .....	89
4.2. Tindak Lanjut .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	ASN Bapperida Provinsi NTT berdasarkan Jenis kelamin .....	19
Tabel 1.2	ASN Bapperida Provinsi NTT berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	19
Tabel 1.3	ASN Bapperida Provinsi NTT berdasarkan kepangkatan/golongan.....	20
Tabel 1.4	ASN Bapperida Provinsi NTT berdasarkan Jabatan Struktural .....	20
Tabel 1.5	ASN Bapperida Provinsi NTT berdasarkan Jabatan Fungsional .....	20
Tabel 2.1	Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	29
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan Badan Perencanaan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTT 2024-2026.....	31
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan Bapperida Provinsi NTT.....	33
Tabel 2.4	Keterkaitan Sasaran Strategis dan IKU .....	35
Tabel 2.5	Rencana Kerja Tahunan Bapperida Provinsi NTT .....	36
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahunan 2024 Bapperida Provinsi NTT .....	43
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	46
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024.....	47
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Tahun 2024-2026 .....	50
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024 atas Percepatan dan Perlambatan Indikator Kinerja.....	52
Tabel 3.5	Analisis Atas Efisiensi dan Efektivitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024.....	55
Tabel 3.6	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024.....	58
Tabel 3.7	Kesesuaian Program Antara RPD dengan RKPD sert antara RKPD dengan APBD Provinsi NTT Tahun 2024.....	60
Tabel 3.8	Indikator Makro Target RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026.....	55
Tabel 3.9	Kinerja Anggaran Program Yang Berkaitan Dengan Kemiskinan Berdasarkan 13 OPD Terkait.....	64
Tabel 3.10	Jumlah Balita Yang Diintervensi .....	65
Tabel 3.11	Intervensi Menurunkan Stunting.....	66
Tabel 3.12	Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Subkegiatan/Indikator Bagian Riset Dan Inovasi Daerah Pada Bapperida Provnsi NTT.....	69
Tabel 3.13	Anggaran Belanja Pada Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024.....	71
Tabel 3.14	Tingkat Efektivitas Target Dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Bapperida Provinsi NTT TA.2024.....	73
Tabel 3.15	Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Bapperida Provinsi NTT TA. 2024.....	79
Tabel 3.16	Tingkat Efisiensi Dan Efektivitass Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan Bapperida Provinsi NTT TA.2024.....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bapperida .....	5
Gambar 2.1 Kerangka Analisis Perumusan Strategis Dan Arah Kebijakan Bapperida Provinsi NTT.....	33
Gambar 3.1 Presentase Penduduk Miskin Tahun 2021-2024.....	63
Gambar 3.2 Tren Capaian Stunting di Provinsi NTT.....	65

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi NTT berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LAKIP mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Provinsi NTT Tahun 2024-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2024.

Sesuai dengan perubahan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah yang tercantum pada bab V pasal 13 ayat 1 yang menyatakan pembentukan Badan Riset Dan Inovasi Daerah(BRIDA) dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA). Nomenklatur badan hasil penggabungan itu menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah(BAPPERIDA) berdasarkan yang tercantum pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 bab V pasal 13 ayat 3a. Sehingga perangkat daerah yang awalnya disebut sebagai BAPPELITBANGDA berubah menjadi BAPPERIDA.



sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan di Provinsi NTT harus mampu menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel. Sehubungan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT berupaya untuk memenuhi tuntutan publik dan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai transparansi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran keuangan negara. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka penilaian penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, maka sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, Bapperida wajib melaporkan kinerja instansi tahunan yang pengukuran kinerjanya berpijak pada pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Laporan ini merupakan pemenuhan kewajiban Bapperida Provinsi NTT untuk melaporkan kinerja instansi untuk Tahun Anggaran 2024.

## **1.2. Maksud & Tujuan**

Penyusunan LKIP ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pencapaian hasil pelaksanaan dibidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dari Bapperida Provinsi NTT kepada publik dan *stakeholders* terkait dengan harapan dapat memberikan masukan perbaikan dalam upaya peningkatan Kinerja Koordinasi Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Penyusunan LKIP ini bertujuan:

1. Untuk mempertanggungjawabkan kinerja pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap kebijakan, program dan kegiatan pada Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dan upaya pemecahan sebagai umpan balik untuk memperbaiki peningkatan kinerja instansi pemerintahan di masa yang akan datang;
3. Sebagai masukan data dan informasi dalam Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024; dan
4. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 1.3. Dasar Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Gubernur NTT Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTT;

### 1.4. Gambaran Umum Bapperida Provinsi NTT

#### 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar aparatur sipil yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya.


#### a. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susunan organisasi perangkat daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, yang membawahi 2 sub bagian dan 1 Sub Koordinator Substansi, meliputi:
  - a. Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
3. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang membawahi 3 Sub Koordinator Substansi:
  - a. Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
  - b. Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi; dan
  - c. Sub Koordinator Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, yang membawahi 3 Sub Koordinator Substansi:
  - a. Sub Koordinator Substansi Pemerintahan dan Politik;
  - b. Sub Koordinator Substansi Pembangunan Manusia; dan
  - c. Sub Koordinator Substansi Kesejahteraan Sosial dan Budaya.
5. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, yang membawahi 3 Sub Koordinator Substansi:
  - a. Sub Koordinator Substansi Perekonomian;
  - b. Sub Koordinator Substansi Sumber Daya Alam; dan
  - c. Sub Koordinator Substansi Pariwisata.
6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, yang membawahi 3 Sub Koordinator Substansi:
  - a. Sub Koordinator Substansi Infrastruktur;
  - b. Sub Koordinator Substansi Kewilayahan; dan
  - c. Sub Koordinator Substansi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
7. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, yang membawahi 3 Sub Koordinator Substansi:
  - a. Sub Koordinator Substansi Sosial dan Pemerintahan;
  - b. Sub Koordinator Substansi Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - c. Sub Koordinator Substansi Inovasi dan Teknologi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Provinsi NTT**



Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT

## **b. Uraian Tugas**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah dan fungsi penunjang Riset dan Inovasi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan tugas dan fungsi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah;
2. Untuk melaksanakan tugas, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT, sebagai berikut:

### **1. Kepala Badan**

Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah meliputi kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian

dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya perumusan kebijakan teknis yang partisipatif dan berkesinambungan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan pencapaian target pendapatan asli daerah;
- c. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan dan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah;
- d. Menyelenggarakan pelaksanaan penunjang urusan pemerintah provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah dan riset dan inovasi daerah meliputi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah;
- e. Menyelenggarakan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, swasta dan lembaga terkait lainnya di dalam dan di luar negeri dalam penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang riset dan inovasi daerah;
- f. Menyelenggarakan bimbingan dan pengendalian kesekretariatan, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintah dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan serta riset dan inovasi daerah melalui sosialisasi, supervisi, lokakarya, serasehat, seminar, rekornis, rakontek, konsultasi, pertemuan, pendidikan dan pelatihan;
- g. Melakukan perumusan kebijakan, pedoman, standar, norma dan petunjuk dan rekomendasi teknis di bidang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- h. Mengkoordinasikan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
- i. Mengkoordinasikan ketatalaksanaan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan umum badan;
- j. Mengkoordinasikan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LHKPN, dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup badan;
- k. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan

pelayanan informasi publik;

- l. Menkordinasikan pelaksanaan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah;
- m. Mengkoordinasikan perumusan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
- n. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di badan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Sekretaris

Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketalaksanaan yang meliputi program, data dan evaluasi, pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pelaporan badan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, program kerja dan data Badan meliputi Renstra, Renja, RKT, RKA, DPA, DIPA, dan Perjanjian Kinerja;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan asset badan;
- c. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiunan pegawai badan;
- d. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum meliputi tata usaha, rumah tangga, pengelolaan barang/aset, dokumentasi dan publikasi, pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan kearsipan badan;
- e. Menyelenggarakan pengkajian dan menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan analisis jabatan serta ketalaksanaan badan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup badan;
- g. Mengkoordinasikan pengkajian dan penyusunan pelaporan badan meliputi Laporan Keuangan SKPD, LKIP, LKPJ, LPPD, LHKPN dan LHKASN serta laporan lainnya lingkup badan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan publik dan pelayanan informasi publik;
- i. Melaksanakan penerapan SAKIP, Reformasi Birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- j. Mengkoordinasikan pengolahan bahan dan penyelesaian tindak lanjut laporan

- hasil pemeriksaan lingkup badan;
- k. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
  - l. Melaksanakan pengendalian, pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan badan;
  - m. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sekretariat; dan
  - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Memimpin dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan umum meliputi pengusulan formasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, tatalaksana administrasi pemerintahan, pengelolaan barang, serta dokumentasi dan publikasi, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan pengembangan karir dan kompetensi pegawai;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, tanda penghargaan dan pensiun pegawai;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan tatalaksana administrasi pemerintahan meliputi evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik dan peta proses bisnis;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan barang meliputi inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan laporan barang per triwulan, semesteran dan tahunan, pembuatan kartu inventaris barang;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dokumentasi dan publikasi tugas dan fungsi serta program dan kegiatan badan;
  - i. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian kepegawaian dan umum;
  - j. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sub bagian kepegawaian dan umum; dan
  - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



4. Kepala Sub Bagian Keuangan

Memimpin dan melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penatausahaan, perbendaharaan, penyusunan neraca keuangan dan aset, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan badan, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan badan;
- b. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- c. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca asset;
- d. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi serta penyusunan bahan laporan keuangan dan aset badan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup badan;
- g. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian keuangan;
- h. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di sub bagian keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi perencanaan dan pendanaan, data dan informasi, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- f. Menyelia pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- g. Menyelia pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- h. Menyelia pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- i. Menyelia pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- j. Menyelia perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- k. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- l. Menyelia pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana Pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- m. Menyelia pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- n. Menyelia pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- o. Menyelia penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- p. Menyelia pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- q. Menyelia penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Pembangunan daerah;
- r. Menyelia pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
- t. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- u. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

- v. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
  - w. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - x. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - y. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan
  - z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
- Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pemerintahan dan politik, pembangunan manusia, serta kesejahteraan sosial dan budaya, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - e. Menyelia penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - f. Menyelia penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - g. Menyelia pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - h. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - i. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

- j. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l. Menyelia dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- m. Menyelia pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- n. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- o. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA / BAPPELITBANGDA / BAPPERIDA) Kabupaten/Kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- p. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerja sama yang baik;
- q. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- r. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- s. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai pemerintahan dan pembangunan manusia sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- t. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- u. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- w. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang perekonomian dan sumber daya alam meliputi perekonomian, sumber daya alam dan pariwisata, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. Menyelia penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Menyelia penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. Menyelia pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- k. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l. Menyelia dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- m. Menyelia pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- n. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- o. Menyelenggarakan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA / BAPPELITBANGDA / BAPPERIDA) kabupaten/kota di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - p. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerja sama yang baik;
  - q. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
  - r. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - s. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai perekonomian dan sumber daya alam sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
  - t. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - u. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
  - w. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
  - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang infrastruktur dan kewilayahan meliputi infrastruktur, kewilayahan serta tata ruang dan lingkungan hidup, dengan uraian tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang infrastruktur dan kewilayahan;
  - d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- e. Menyelia penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Menyelia penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Menyelia pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Menyelia pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah provinsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. Menyelia pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. Menyelia dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. Menyelia pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- n. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah provinsi di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- o. Menyelia pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah (BAPPEDA / BAPPELITBANGDA / BAPPERIDA) kabupaten/kota di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- p. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerja sama yang baik;
- q. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- r. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- s. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai infrastruktur dan kewilayahan sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- t. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang

infrastruktur dan kewilayahan;

- u. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- v. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- w. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan bidang riset dan inovasi daerah meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program bidang riset dan inovasi daerah;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang riset dan inovasi daerah;
- c. Menyelenggarakan pemantauan realisasi program dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang riset dan inovasi daerah;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang riset dan inovasi daerah;
- e. Melaksanakan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- f. Menyusun perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- g. Mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- h. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta



kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;

- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah;
- j. Melaksanakan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- l. Mengkoordinasikan sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- m. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerja sama yang baik;
- n. Menyelenggarakan tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus sesuai bidang tugasnya;
- o. Menyelenggarakan pengkajian bahan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah;
- p. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang riset dan inovasi daerah;
- q. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai riset dan inovasi daerah sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah;
- r. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang riset dan inovasi daerah;
- s. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang riset dan inovasi daerah;
- t. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah;
- u. Menetapkan sasaran kinerja pegawai dan melakukan penilaian prestasi kerja di bidang riset dan inovasi daerah; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **1.5. Sumber Daya Manusia (ASN) Bapperida Provinsi NTT**

Dalam mendukung aktivitas perencanaan pembangunan daerah, maka diperlukan input pembangunan diantaranya adalah SDM dan aset, dalam upaya tersebut kedudukan tenaga perencana dan peneliti dan sarana prasarana perkantoran berperan penting dalam peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan, riset dan inovasi daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, berdasarkan Struktur Organisasi Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur Keadaan sampai Tahun 2024 didukung oleh jumlah ASN Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan komposisi Sekretariat dan Bidang-bidang. Tabel berikut memberi gambaran perkembangan dan potensi sumber daya manusia aparatur di bidang Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Jumlah PNS(org)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sekretariat	17	10	27
2	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8	8	16
3	Bidang Perekonomian dan SDA	7	7	14
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5	3	8
5	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	11	8	19
6	Bidang Riset dan Inovasi	14	7	21
	<b>JUMLAH</b>	<b>62</b>	<b>43</b>	<b>105</b>

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024*

Untuk tingkat pendidikan PNS Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagian besar berpendidikan Sarjana (S1) seperti terlihat pada tabel 1.2. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia PNS di lingkup Bapperida Provinsi NTT memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di dalam menentukan proses perencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar OPD Lingkup Provinsi NTT.

**Tabel 1.2**  
**ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Doktor (S-3)	1	1	-
2	Magister (S-2)	28	18	10
3	Sarjana (S-1)	57	31	26
4	Diploma III (D-III)	4	1	3
5	SLTA/SMK	15	11	4
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>105</b>	<b>62</b>	<b>43</b>

*Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024*

Komposisi pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan pada Bapperida Provinsi NTT didominasi oleh golongan III sejumlah 80 orang, sedangkan untuk golongan I tidak ada. Data

pegawai Bapperida Provinsi NTT berdasarkan kepangkatan/golongan secara rinci tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Kepangkatan/Golongan**

No	Golongan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Golongan IV	19	9	10
2	Golongan III	80	47	33
3	Golongan II	6	6	-
4	Golongan I	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>105</b>	<b>62</b>	<b>43</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan Jabatan Struktural Bapperida Provinsi NTT terdapat 9 jabatan struktural, yang terdiri dari Eselon II/A, III/A, dan IV/A, serta 39 jabatan fungsional, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.4**  
**ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Struktural**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pejabat Eselon II-A	1	1	0
2	Pejabat Eselon III-A	6	4	2
3	Pejabat Eselon IV-A	2	1	1
4	Pejabat Fungsional	39	23	16
<b>Jumlah</b>		<b>48</b>	<b>29</b>	<b>19</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2024 didukung pula oleh 47 (empat puluh tujuh) orang Non PNS dengan komposisi sebagaimana terlihat pada tabel 1.5 berikut :

**Tabel 1.5**  
**ASN Bapperida Provinsi NTT Berdasarkan Jabatan Fungsional**

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Operator Komputer	34	18	16
2	Driver/Pengemudi	4	4	-
3	Pengaman Kantor	7	7	
4	Cleaning Service	2	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>31</b>	<b>16</b>

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Bapperida Provinsi NTT, 2024

Di samping tugas pokok dan struktur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga masih terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya sumber daya tenaga perencana dan peneliti pembangunan di pemerintah daerah terutama Bapperida Provinsi NTT, sementara itu tenaga yang tersedia diharapkan memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel. Dari sisi kuantitas, sumber daya tenaga yang tersedia belum cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dan penelitian secara prosedural, namun untuk menghasilkan rencana pembangunan dan pengembangan daerah berdasarkan penelitian dan inovasi yang lebih berkualitas, maka demikian diharapkan Bapperida Provinsi NTT dapat menyediakan sejumlah perencana dan peneliti yang berkualitas secara memadai. Dengan memperhatikan kondisi SDM perencana dan peneliti Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur diidentifikasi potensi dan permasalahan strategis serta tindak lanjut terhadap peran Bapperida Provinsi NTT.

#### **1.6. Permasalahan & Isu Strategis**

Dalam penetapan Rencana Strategis Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026, Bapperida mengidentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang perlu dibenahi dalam rangka meningkatkan kinerja Bapperida kedepan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Bapperida Provinsi NTT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. SDM yang ada secara kuantitas sudah cukup memadai, begitu pula dari segi tingkat pendidikan sebagian besar sarjana. Namun demikian, sangat diperlukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang ada melalui berbagai diklat, baik diklat teknis fungsional, ataupun kursus yang sifatnya umum;
2. Masih kurangnya pengendalian internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Bapperida Provinsi NTT sehingga terjadi deviasi antara rencana dan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Bapperida;
3. Jumlah SDM yang memiliki sertifikat barang dan jasa masih kurang;
4. Masih kurangnya perhatian dari bidang-bidang dan sekretariat dalam menyampaikan laporan bulanan sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya ketersediaan data yang akurat dan *up to date* dalam mendukung perencanaan daerah;
5. Belum optimalnya koordinasi Bapperida dengan PD dan antar PD dalam mendukung proses perencanaan yang holistik, integratif, tematik dan spasial;

6. Masih perlu meningkatkan koordinasi antara Bapperida Provinsi NTT dan Bappelitbangda Kabupaten/Kota se-NTT;
7. Masih perlu meningkatkan ketersediaan data spasial dan koordinasi antara data spasial dan aspaspial;
8. Adanya kesenjangan dalam penerimaan pendapatan daerah yang berimplikasi terhadap tingginya alokasi anggaran yang termuat dalam Dokumen Anggaran tetapi berbanding terbalik dengan realisasi penyerapan anggaran yang diminta ke Kas Daerah (Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT) sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian Target dan realisasi Tahun Anggaran 2024.
9. Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan menjadi terlambat dari waktu yang semestinya.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Bapperida kedepan. Mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu mewujudkan birokrasi yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif, juga berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan pembangunan, riset dan Inovasi, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang menjadi kewenangan daerah, maka Isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT adalah:

1. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan baik di lingkup Provinsi maupun Kabupaten /Kota;
2. Perlunya meningkatkan kualitas pengendalian evaluasi pembangunan dalam upaya mengawal perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan;
3. Menggunakan *Google Drive* dengan alamat akun [databappelitbangda@gmail.com](mailto:databappelitbangda@gmail.com) dalam pelaporan kegiatan dan perjalanan dinas, dimana setiap PNS yang melaksanakan tugas dan setiap pelaksanaan program dan kegiatan;
4. Meningkatkan peran NTT Satu Data termasuk meningkatkan ketersediaan data yang akan mendukung Bapperida dalam proses perencanaan pembangunan ke depan;

5. Perencanaan dan penganggaran harus didalami dan dianalisis dengan secara seksama agar alokasi dana dialokasikan dengan tidak mengganggu implementasi pencapaian target dan realisasi (tidak melakukan *reffocusing*);
6. Perlunya meningkatkan kualitas Perencanaan, Riset dan inovasi Daerah yang dapat diaplikasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah; dan
7. Memberikan kesempatan pada PNS Bapperida untuk mengikuti pelatihan, diklat, dan kursus serta membuat analisis pengembangan Aparatur sehingga alokasi anggaran untuk mengikuti pelatihan, diklat, dan kursus dapat dialokasikan secara tepat dan cermat;
8. Melakukan perencanaan anggaran yang tepat dan riil terkait dengan ketersediaan anggaran yang ada pada Kas Daerah dengan mempertimbangkan Prioritas Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

**Bab I      Pendahuluan,** Dalam Bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang dilaporkan dan sekilas pengantar lainnya serta singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi;

**Bab II      Perencanaan Kinerja,** Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen penetapan kinerja);

**Bab III     Akuntabilitas Kinerja**

- Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/Kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

- Disajikan pula akuntabilitas keuangan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

**Bab IV Penutup,** Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026**

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD/RPD) dan bersifat indikatif.

Bapperida Provinsi NTT untuk masa transisi Pilkada sudah mulai melakukan penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sejak dimulainya penyusunan rancangan awal RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Adapun fungsi dari Renstra Bapperida Provinsi NTT 2024-2026 adalah untuk tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026, kemudian menterjemahkannya secara strategis sistematis dan terpadu kedalam tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas Bapperida Provinsi NTT serta tolok ukur pencapaiannya.

Dalam penyusunannya, Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026 telah berpedoman kepada RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Seluruh program dalam Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mempedomani program prioritas dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026.

#### **2.2. Telaahan Visi, Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005- 2025 dan Program**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJPD 2005-2025 adalah **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut:

##### **1. Kemajuan,**

Kemajuan, kemandirian dan keadilan adalah kualitas karakter dari konsep yang lazim dipergunakan dalam pembangunan. Tiga konsep dasar tersebut menjadi prerequisite integral dari satu visi pembangunan artinya keberhasilan pembangunan selain memenuhi ukuran dan makna secara ekonomi, sosial, budaya, politik, IPTEKS dan pertahanan keamanan, juga kemajuan harus bermuara pada kemandirian dalam interaksi global dan memberikan keadilan kepada semua lapisan, kelompok dan anggota masyarakat dan bangsa. Visi pembangunan nasional dan daerah tidak ingin mencapai kemajuan yang tidak berkeadilan,



atau kemajuan yang berasal dari mewariskan ketergantungan pada sumber-sumber pembiayaan atau sumber-sumber perubahan eksternal bangsa, sekalipun tidak terhindarkan interaksi, interelasi dan interkoneksi antar bangsa dan negara baik secara regional maupun internasional.

## 2. Kemandirian

Pembangunan daerah selain bertujuan mencapai kemajuan tetapi juga harus mencapai kemandirian. Kemandirian masyarakat mensyaratkan kemampuan dan daya saing ekonomi wilayah selain ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang dapat bersaing dalam interaksi regional, nasional dan internasional. Kemandirian sudah harus mengalihkan titik berat pilihan landasan dari kekuatan modal sumberdaya alam (natural resources capital) ke modal sumberdaya manusia (human resources capital) untuk menghasilkan kemampuan ekonomi yang dipergunakan untuk mencapai kemandirian.

## 3. Keadilan dan Kemakmuran

Keadilan menunjuk pada suatu keadaan dimana di dalam kehidupan masyarakat di segala bidang tidak dipraktekkan diskriminasi golongan, strata, gender dan wilayah; standar ganda, ketidaksamaan akses terhadap penguasaan faktor perubahan, dan sebagainya. Program Pembangunan Jangka Panjang Nusa Tenggara Timur adalah program pembangunan kerakyatan artinya pembangunan dari, oleh dan untuk kepentingan rakyat.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka panjang dalam RPJPD adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila, dapat dilaksanakan melalui agenda :
  - a. Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
  - b. Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi- pekerti terpuji.
  - c. Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
  - d. Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.

- e. Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global, dilakukan melalui agenda :
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
  - b. Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
  - c. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
  - d. Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
  - e. Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
  - f. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
  - g. Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.
3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :
- a. Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
  - b. Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
  - c. Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
  - d. Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
  - e. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.
4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
  - b. Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT.
  - c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.
5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :
  - a. Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
  - b. Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
  - c. Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
  - d. Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
  - e. Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.
6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda :
  - a. Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmitter/penyebarkan, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.
7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :
  - a. Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- c. Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi

Daerah mendukung pencapaian misi ke ketiga RPJPD 2005-2025 “**Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang Demokratis Berlandaskan Hukum**”. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan RPD 2024-2026 adalah Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif dengan sasaran Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tercantum pada tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<b>Misi:</b> Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.	1. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen yang menjadi pedoman belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana pembangunan;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerjasama teknokratik;</li> <li>Kualitas perencanaan pembangunan dengan melibatkan stakeholder;</li> <li>Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rutin dilaksanakan;</li> </ul>
	<b>Tujuan:</b> Mewujudkan birokrasi yang profesional dan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	2. Belum Efektifnya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pembangunan Daerah;	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standar pengendalian dan evaluasi belum akuntabel;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya IT dan aplikasi perencanaan yang dapat diintegrasikan;</li> </ul>
		3. Belum terintegrasinya sistem perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang meratanya infrastruktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perbaikan kualitas data dan informasi rutin</li> </ul>

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<b>Sasaran :</b> Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipatif	pembangunan dan penganggaran; 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan; 5. Rendahnya kapasitas sumber daya perencana perencanaan; pembangunan; dan 6. Rendahnya inovasi daerah.	teknologi; • Ketersediaan data dan informasi dan kualitas hasil analisis data dan informasi belum mendukung proses perencanaan pembangunan; • Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia; dan • Kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan masih rendah.	dilakukan; • Pelaksanaan diklat teknis untuk peningkatan kualitas SDM; • Perbaikan kelembagaan perencanaan; • Adanya Majelis Pertimbangan sebagai pendorong internal; dan • Adanya BRIN sebagai pendorong eksternal.

Sumber : Dokumen Renstra Bapperida Tahun 2024-2026

### 2.3. Tujuan dan Sasaran Bapperida Provinsi NTT Dalam RPD Tahun 2024-2026

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, riset dan inovasi daerah, maka tujuan dan Sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### A. Tujuan

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, maka tujuan RPD Tahun 2024-2026 yang menjadi tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT adalah Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

#### B. Sasaran

Sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya;
2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan; dan
3. Persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan.

Tujuan dan sasaran RPD Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran RPD Pelayanan**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi NTT Tahun 2024–2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
					2024	2025	2026	
		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Point	61,5	63-64	64-65	65-,5-67	65-,5-67
		2. OPINI BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3. Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	NA	A	A	A	A
Tewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	Persen	NA	100%	100%	100%	100%
		Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	NA	100%	100%	100%	100%
		Persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Persen	NA	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dokumen Renstra Bapperida Tahun 2024-2026

#### 2.4. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT selama 3 (tiga) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026. Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan


penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT memperhatikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi dalam lingkup Provinsi, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumusan perencanaan pembangunan riset dan inovasi dalam lingkup Provinsi, tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan penguatan riset dan inovasi serta kajian penelitian dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan.

Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan dan penelitian. Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan dan penelitian yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Provinsi NTT yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi NTT 2005-2025 dan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Provinsi NTT 2024-2026.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Bapperida Provinsi NTT**



Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT dalam tiga tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1

**Tabel 2.3**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Bapperida Provinsi NTT**  
**Tahun 2024–2026**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan	Persentase Konsistensi antar Dokumen Perencanaan
		2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada bidang perencanaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada bidang perencanaan	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan pada bidang perencanaan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
		kewilayahan			
		3. Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Fasilitasi Inovasi	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Fasilitasi Inovasi	Persentase Rekomendasi Hasil Riset dan Fasilitasi Inovasi

Sumber : Dokumen Renstra Bapperida Tahun 2024-2026

## 2.5. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bapperida Provinsi NTT

Dalam proses pengukuran kinerja Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparaturnya perangkat daerah.

Dengan memperhatikan Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026, dan juga berdasarkan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, riset dan inovasi yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan fungsi a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah; dan e) pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya. Maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Provinsi NTT sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Keterkaitan Sasaran Strategis dan IKU**

Sasaran Strategi		Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Unit PD Penanggung jawab	Sumber Data	definisi operasional	Keterangan
Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra PD						
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	Perencanaan Pembangunan	Bapperida	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Konsistensi yang menunjukan penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya (RKPD/RENSTRA/RENJA Provinsi dan Kabupaten/Kota)	$\frac{\Sigma \text{ Total Jumlah Program RPD yang Dijabarkan ke dalam dokumen RKPD}}{\Sigma \text{ Total Jumlah Program RPD}} \times 100$

		2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Perencanaan Pembangunan	Bapperida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li> <li>• Bidang Perekonomian dan SDA</li> <li>• Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li> </ul>	Keselarasan antar Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan	<p>Σ Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPD,RKPD,Renstra,Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>----- 100</p> <p>Σ Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPD,RKPD,Renstra,Renja) Perangkat Daerah Provinsi lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</p>
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	3. Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Riset dan Inovasi	Bapperida	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	Rekomendasi kebijakan (policy Brief) yang disampaikan kepada Kepala Daerah/stakeholder yang beririsan dengan kelitbangan yang dilakukan.	<p>Σ Realisasi rekomendasi hasil riset, fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan</p> <p>- - - - - 100</p> <p>Σ Target rekomendasi hasil riset, fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan</p>

Sumber : Dokumen Renstra Bapperida Tahun 2024-2026

## 2.6. Rencana Kinerja Dan Penetapan Kinerja Tahun 2024

Pada awal tahun 2024, Bapperida menetapkan RKT dan PK Tahun 2024. PK dan RKT yang disusun mengkaitkan Program yang dilaksanakan, output yang dihasilkan dengan Sasaran Strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Bapperida Provinsi NTT 2024-2026.

### A. Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Provinsi NTT

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh Bapperida Provinsi NTT pada satu tahun tertentu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Rencana Kerja Tahunan 2024**  
**Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

NO	SASARAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
I	SEKRETARIAT			
	1. Persentase Ketercapaian Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Persentase Ketercapaian Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Persentase Ketercapaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2024	1 dokumen
			Dokumen Renja Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2023	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan Bappelitbangda Provinsi NTT	1 dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pengawasan Melekat (Waskat) Bappelitbangda Provinsi NTT TA. 2022	1 dokumen
			Dokumen LAKIP Bappelitbangda Provinsi NTT	1 dokumen
			Dokumen LPPD Bappelitbangda Provinsi NTT	1 dokumen
			Dokumen Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT	1 dokumen
			Dokumen Profil Bappelitbangda Provinsi NTT	1 dokumen
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Bulanan Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Laporan
			Laporan Tahunan Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Laporan
			Laporan Triwulan Bappelitbangda Provinsi NTT	4 Laporan
			Survey Kepuasan Layanan Bappelitbangda Provinsi NTT pada mitra Pembangunan (Perangkat Daerah, Bappeda 22 Kab./Kota, Lembaga Mitra Provinsi)	1 Dokumen
			Audit Eksternal SMM ISO 9001:2015	1 Dokumen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji bagi ASN Bappelitbangda Provinsi NTT	12 Bulan
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Laporan Calk Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Laporan

		Keuangan SKPD		
--	--	---------------	--	--

			Laporan Semesteran Bappelitbangda Provinsi NTT	2 Laporan
			Dokumen Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Bappelitbangda Provinsi NTT	1 Dokumen
2	<b>BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			

		Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota	1 Dokumen
			Sinkronisasi dan Penyelarasan DAK	2 Dokumen
			Terlaksananya Sosialisasi dan Verifikasi Usulan DAK	1 Dokumen
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara
		Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	1 Berita Acara
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen RKPD yang ditetapkan	2 Dokumen
			Jumlah Dokumen RPD	1 Dokumen
			Jumlah Laporan Fasilitas Rancangan Akhir RKPD Kabupaten/Kota	1 Laporan
			Jumlah Laporan Fasilitas RPD Kabupaten/Kota	1 Laporan
			Jumlah Laporan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Laporan
			Jumlah Laporan Musrenbangnas	1 Laporan
			Jumlah Laporan Raker Kepala Bappeda	1 Laporan
			Jumlah Laporan Rakortekrenbang	1 Laporan
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyusunan dokumen analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	1 dokumen
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya konsultasi pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan SKPD	1 laporan
			Terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi dokumen perencanaan di kabupaten/kota	1 laporan
			Terlaksananya penyusunan buletin perencanaan	2 dokumen
			Terlaksananya rapat SIPPD data perencanaan pembangunan daerah	1 kegiatan
			Terlaksananya sinkronisasi data dan informasi lembaga internasional dengan sasaran pembangunan daerah	1 laporan
			Terlaksananya web base/dashboard dan updating data perencanaan pembangunan daerah melalui NTT satu data	1 website
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan di Kabupaten/Kota	1 dokumen

		Kabupaten/Kota		
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisa Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Kabupaten/Kota	1 dokumen
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Analisis Hasil Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Terkait Sasaran pembangunan Daerah Kabupaten/kota	1 dokumen
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan
			Rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK fisik dan Non Fisik	1 Laporan
			Rapat Pengendalian dan Evaluasi Proyek Proyek Strategis dan Prioritas Nasional di Provinsi NTT	1 Laporan
			Sosialisasi pergub tentang pedoman pengendalian dan evaluasi prov.dan pusat dan internasional	1 Laporan
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1 Laporan
			Pengendalian / Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Provinsi dan Pusat Tengah dan Akhir Tahun	22 Kabupaten/ Kota
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1 Laporan
			Sinkronisasi dan penyelarasan/konsistensi RPJMD, Renstra/RKPD, APBD	1 Laporan
3	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA			

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan	2 Dokumen
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang kesejahteraan sosial dan budaya di 6 Perangkat Daerah	1 Dokumen
			Asistensi, koordinasi, evaluasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Politik di 8 Perangkat Daerah	1 Dokumen
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan

		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Penyusunan dokumen Evaluasi dan Perencanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Monitoring, Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Pencapaian Target SDGs Provinsi NTT Tahun 2022	1 Dokumen
			Penguatan Kapasitas Pengarus Utama Gender (PUG) bagi TAPD untuk mendukung capaian RPJMD Provinsi NTT	1 Kegiatan
			Penyusunan Dokumen RKPD 7 Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	1 Dokumen
			Rakor POKJA Pengarus Utama Gender (PUG) Provinsi NTT	1 Kegiatan
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan Sub Bidang Pengembangan Manusia (7 PD)	2 Dokumen
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Analisa Pemetaan Anggaran yang mendukung percepatan penanganan stunting di NTT	1 Dokumen
			Analisis Mutu Pendidikan di Provinsi NTT	1 Dokumen
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
			Pelatihan 8 aksi konvergensi stunting sesuai indikator Pepres 72 thn 2021	3 Region
			Pendampingan 8 aksi konvergensi di 22 kabupaten/kota	22 kabupaten /kota
			Rapat koordinasi percepatan penurunan stunting	1 Kali
			Review dan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi stunting	2 Dokumen
			Reward bagi kab/kota terbaik dalam penilaian kinerja aksi konvergensi stunting di NTT	10 Unit
			Jasa Staf Ahli Disabilitas Gubernur	12 Bulan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di 18 Kabupaten Kemiskinan Ekstrem	18 Kabupaten /Kota
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan TNP2K	2 Kali
			Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	1 Dokumen
			Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT	4 Triwulan
			Operasional TKPK Provinsi NTT	4 Triwulan
			Pendampingan Kemiskinan di 22 Kabupaten/Kota	22 Kabupaten /Kota

			Rapat Koordinasi kemiskinan dengan 22 Kabupaten/Kota	2 Kali
			Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	1 Dokumen
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Pusat dan Daerah	1 Keg
			Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata Pusat dan Daerah	1 Keg
			Konsultasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA Pusat dan Daerah	1 Keg
			Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi NTT	1 Keg
			Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pariwisata NTT	1 Keg
			Koordinasi Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA NTT	1 Keg
			Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah bidang Pertanian dan SDA	1 Keg
			Penyusunan Buku Pengembangan Rantai Nilai Industri di NTT	1 Keg
			Penyusunan Buku Pengukuran Index 5A di 7 PE	1 Keg
			Penyusunan Buku Perencanaan Teknokrat Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Keg
			Penyusunan Laporan Sinergitas Sinkronisasi Pembangunan Pertanian dan SDA	1 Keg
			Rakor Pembangunan Bidang Ekonomi	1 Keg
			Rakor Pembangunan Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg
			Rakor Pembangunan Pariwisata	1 Keg
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Ekonomi	1 Keg
			Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pariwisata	1 Keg
			Asistensi Renja Murni dan Perubahan Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg
			Penyusunan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg
			Penyusunan Laporan Asistensi Bidang Pertanian dan SDA	1 Keg
			Penyusunan laporan Asistensi Renja Murni Bidang Ekonomi	1 Keg
			Penyusunan Laporan Asistensi Renja Murni Bidang Pariwisata	1 Keg
			Penyusunan Laporan Asistensi Renja Perubahan Bidang Pariwisata	1 Keg
			Penyusunan Laporan Renja Perubahan Bidang Ekonomi	1 Keg
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	Monev Pembangunan Bidang Ekonomi di NTT	1 Keg



		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		
			Monev Pembangunan Pariwisata NTT di 7 PE	1 Keg
			Penyusunan Buku Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Bidang Pariwisata di NTT	1 Keg
			Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Bidang Ekonomi	1 Keg
			Penyusunan Buku Evaluasi Dampak Pembangunan Pariwisata di 7 PE	1 Keg
			Penyusunan Data Base Bidang Ekonomi	1 Keg
			Rapat Evaluasi Pembangunan Bidang Pariwisata	1 Keg
			Rapat Evaluasi Pembangunan Ekonomi	1 Keg
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	7 Perangkat Daerah
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	7 Perangkat Daerah
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan
			Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Alor	1 Dokumen
			Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Sabu	1 Dokumen
			Kajian Awal (Pre-Grand Design) Pulau Semau	1 Dokumen
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen
			Monitoring dan Evaluasi AMPL	22 Laporan
			Profil AMPL	1 Dokumen
			Rapat Koordinasi POKJA AMPL	1 Laporan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan
			Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembaharuan Sistem Informasi Geografis	1 Dokumen
			Penyusunan Buku Potret Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Aesesa dan Kambaniru yang sesuai Sasaran RPJMD	2 Dokumen
			Penyusunan dokumen potret RAD GRK/evaluasi dan pelaporan dampak kegiatan penggunaan energi terhadap tingkat emisi GRK	23 Laporan

4	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
---	------------------------------------

	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3 Dokumen
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rekomendasi (Data dan/atau Informasi) Hasil Kelitbangan Ekonomi dan Pembangunan Kepada Perangkat Daerah Provinsi/Kab/Kota/atau Pengguna Lainnya	6 Dokumen
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rekomendasi (data dan / atau informasi) hasil kelitbangan, teknologi dan inovasi kepada perangkat daerah provinsi / kabupaten / kota dan / atau pengguna lainnya	4 Dokumen

## B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2024 adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur kepada Kepala Bapperida Provinsi NTT untuk melaksanakan program/kegiatan tahunan Bapperida Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melakukan analisis kinerja sasaran Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT menggunakan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Perjanjian Kinerja Tahunan 2024 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KONDISI AWAL	TARGET 2024	OUTCOME	BENEFIT	IMPACT
2		3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif	1	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD kedalam Dokumen Perencanaan Lainnya	NA	100 %	Meningkatnya kualitas tata kelola panyelenggaraan pemerintahan	Menciptakan birokrasi yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
	2	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	NA	100%			
	3	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	NA	100%			

Sumber : Dokumen Renstra Bapperida Tahun 2024-2026

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi NTT, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) Kepala Bapperida yang ditetapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan performa kinerja Bapperida Provinsi NTT dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Daerah. Untuk mencapai tujuan IKU tersebut, maka didukung oleh Program-program yang dikerjakan oleh Bapperida Provinsi NTT pada tahun

2024, yang diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah:

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 14.863.306.898,-
2.	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.581.031.640,-
3.	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 4.713.625.005,-
4.	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp. 2.185.128.297,-
Jumlah		Rp. 24.343.091.840,-

### C. Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Bapperida Provinsi NTT sebagai penerima amanah dan Gubernur sebagai pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida Provinsi NTT dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Gubernur untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Kepala Bapperida Provinsi NTT; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

### D. Hubungan Rencana Kinerja dengan Perjanjian Kinerja

1. Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024 merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh Bapperida Provinsi NTT pada satu tahun tertentu;
2. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Bapperida Provinsi NTT untuk suatu tahun tertentu. Rencana Kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan; dan
3. Sedangkan Perjanjian Kinerja Provinsi NTT Tahun 2024 merupakan Ikhtisar Kinerja dari Rencana Kinerja Tahunan Bapperida Tahun 2024 yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja dilaksanakan Bapperida Provinsi NTT dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Bapperida.

Capaian kinerja sasaran Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024 diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahunan 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran Bapperida Provinsi NTT beserta target, capaian dan realisasinya serta pelaksanaan indikator program/kegiatan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran tersebut dilakukan analisis capaian kinerjanya.

##### **3.1.1. Analisis Kinerja Organisasi**

###### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja Bapperida Provinsi NTT dilakukan dengan membandingkan rencana capaian dengan realisasi capaian kinerja dengan rumus perhitungan umum sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Capaian Kinerja**

NO	NILAI ANGKA	KATEGORI CAPAIAN
1.	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
2.	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
3.	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
4.	$X < 55\%$	Belum Berhasil

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkannya akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

#### **B. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Bapperida Tahun 2024**

Lampiran I dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu

ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing.

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ke dalam Rencana Strategis Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bapperida Provinsi NTT pada tahun 2024 melalui 1 (Satu) sasaran strategis yang diukur dengan 3 (tiga) indikator sasaran. Target indikator kinerja Bapperida Provinsi NTT ini akan diukur dalam evaluasi kinerja tahun 2024 dan pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Bapperida Provinsi NTT tahun 2024, maka berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024**

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD kedalam Dokumen Perencanaan Lainnya	Persen	100%	100%	100%
	2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100%	100%	100%
	3. Persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	Persen	100%	87.50%	87.50%
<b>RATA – RATA CAPAIAN</b>				<b>95.83%</b>	
<b>KATEGORI</b>				<b>SANGAT BERHASIL</b>	

Sumber : Renstra 2024-2026 Bapperida Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator sasaran.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 telah mencapai target dari 3 (tiga) indikator. Sedangkan Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja Bapperida Provinsi NTT tahun 2024 sebesar 95.83% (**SANGAT BERHASIL**) yang artinya tingkat capaian kinerja dengan rata-rata skala 100,00%, yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran.

$$(100\% + 100\% + 87.50\% = 95.83\% \text{ (**SANGAT BERHASIL**)})$$

#### C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi yang disajikan dalam Pengukuran Kinerja. Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Strategis Bapperida Provinsi NTT dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja. Pada Tahun 2024 Bapperida Provinsi NTT telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai target- target indikator yang telah ditetapkan, seperti ditunjukkan pada tabel 3.2.

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2024 ada 2 (dua) indikator sasaran telah mencapai target sebagaimana target yang ditentukan, yaitu “indikator sasaran Konsistensi penjabaran Program-Program RPD kedalam Dokumen Perencanaan Lainnya” dan “Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD,RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan danPembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan” dengan capaian 100%. Sedangkan ada 1 (satu ) indikator sasaran yang belum mencapai target yaitu “persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan” dengan realisasi sebesar 87.50% dan capaiannya sebesar 87.50% dari target 100%. Hal ini berarti indikator sasaran tersebut belum optimal memenuhi target pencapaian yang telah ditetapkan. Dari pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan ada 2 (dua) indikator yang telah mencapai target. Keberhasilan beberapa indikator ini berkat kontribusi/dukungan dan kerjasama dilingkungan



internal Bapperida Provinsi NTT yang dapat bersinergis dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi.

Diharapkan dengan pencapaian kinerja di tahun 2024 ini, bahwa kegagalan kinerja dalam pelaksanaan program/kegiatan di Bapperida Provinsi NTT tahun anggaran 2024 dapat dievaluasi kegagalan kinerja sehingga dapat diminimalisir dan agar mengacu kepada perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin untuk tahun-tahun mendatang. Untuk itu perlu adanya aspek yang harus diperbaiki sebagai solusi, antara lain.

1. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui asistensi, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Perlunya meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam upaya mengawal perencanaan jangka menengah yang telah ditetapkan;
3. Perlu menyediakan kebutuhan data dan informasi yang akurat dan akuntabel yang dapat digunakan dalam perencanaan, penelitian, pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis digital;
4. Perlunya meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi pembangunan yang dapat diaplikasikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan pemerintah; dan
5. Perlu meningkatkan kualitas aparat struktural, fungsional perencanaan dan fungsional peneliti dalam upaya membangun kreativitas dalam perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah.

**D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026**

Berikut disampaikan Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra Bappeda Provinsi NTT Tahun 2024-2026 pada tabel 3.3 :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 dengan Target Renstra**  
**Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026**

Sasaran		Indikator Sasaran		Capaian Tahun Lalu 2023 (%)	Tahun 2024				Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024		
1. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Capaian Proporsi Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Capaian Proporsi Persentase Cakupan pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi,lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%					100%	-
		4. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD, PPAS,Renstra,Renja,RKA,DPA)		100%	-	-	-	-	100%	-

Sasaran		Indikator Sasaran		Capaian Tahun Lalu 2023 (%)	Tahun 2024				Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra (%)
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	Tahun 2024		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Target Akhir Renstra Tahun 2024		
		Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Sumber Daya Alam								
		5. Capaian Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	-	-	-	-	100%	-
		6. Cakupan Proporsi Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023 = 75 rekomendasi)	3. Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	67,04%	100%	87.50%	87.50%	100%	67,04%	87.50%
		7. Cakupan Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)		103,57%	100%	-	-	-	103,57%	-
		8. Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun		100%	100%	-	-	-	100%	-

Sumber : Renstra 2024-2026 Bapperida Provinsi NTT, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator belum mencapai dari angka target tahun akhir Renstra tahun 2024 yaitu: 1) persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan; Sedangkan 2 (dua) indikator terlihat pencapaian pada tahun 2024 terhadap target akhir Renstra tahun 2024 sudah mencapai 100% atau nilai capaiannya sudah mencapai target. Pada

tahun 2024 terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target akhir renstra yaitu sebesar 87.50%; sedangkan 2 indikator pada tahun 2024 terhadap target akhir renstra tahun 2024 sudah mencapai 100% atau nilai capaiannya sudah mencapai target.

**E. Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024 atas Percepatan dan Perlambatan Indikator Kinerja**

Berikut disampaikan Perbandingan Target Indikator dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023-2024 pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja serta Perbandingan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2024 atas Percepatan dan Perlambatan Indikator Kinerja**

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian Kinerja		Percepatan (Perlambatan) Tahun 2024
Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun 2023	Tahun 2024	
1. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Capaian Proporsi Konsistensi Penjabaran Program – Program RPJMD ke dalam RKPD Provinsi	1. Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%
		2. Capaian Proporsi Persentase Cakupan pemanfaatan hasil Pengendalian dan Evaluasi	2. Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD, RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	100%	100%	100%	100%	-	-

Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun 2023		Tahun 2024		Capaian Kinerja		Percepatan (Perlambatan) Tahun 2024
Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Tahun 2023	Tahun 2024	
		4. Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD, PPAS,Renstra,Renja,RKA,DPA) Perangkat Daerah Provinsi,lingkup bidang Sumber Daya Alam		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
		5. Capaian Capaian Proporsi Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD,RKPD, PPAS, Renstra, Renja, RKA, DPA) Perangkat Daerah Provinsi,lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahaan		100%	100%	100%	100%	100%	-	-
		6. Cakupan Proporsi Persentase Kebijakan Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya yang memanfaatkan Rekomendasi hasil Kelitbangan dan Inovasi yang dihasilkan setiap tahun (Target 2019 = 40 rekomendasi, 2023 = 75 rekomendasi)	3. Persentase rekomendasi hasil riset, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	100%	82,67%	100%	87.50%	82,67%	87.50%	105.84%
		7. Cakupan Persentase Penyediaan Inovasi Daerah yang dihasilkan dari Inkubator Inovasi Daerah kepada Pemerintah Provinsi,Kabupaten/Kota atau pengguna lainnya setiap tahun (Target 2023 = 145 Inovasi)	1.	96,55 %	100%	100%	100%	103,57 %	-	-
		8. Cakupan Persentase Produk Inovasi Daerah yang difasilitasi untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) setiap tahun	2.	60,00%	60%	100%	60%	100%	-	-

Sumber: Renstra Bapperida tahun 2024-2026, TA. 2024

KET :Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Percepatan-Perlambatan : capaian kinerja 2024/Capaian 2023 X100%

Tingkat Capaian kinerja Bapperida Provinsi NTT yang ditunjukkan pada tabel diatas, dapat dikatakan bahwa dari 3 (tiga) indikator sasaran dengan capaian indikator yang mengalami percepatan indikator sasaran. Terjadi percepatan capaian kinerja tapi tidak diikuti dengan capaian sesuai target yaitu 100%.

Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja yang dapat bersinergi dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang akan memudahkan identifikasi terhadap sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang, sehingga kegagalan kinerja dapat diminimalisir dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu kepada dokumen perencanaan dengan indikator yang telah ditetapkan serta target yang realistis sehingga alokasi anggaran dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin.

**F. Analisis atas Efisiensi Dan Efektifitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024**

Berikut disampaikan Analisis Atas Efisiensi Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024 pada tabel 3.5.

Tabel 3.5

## Analisis Atas Efisiensi Dan Efektifitas Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Penyerapan Anggaran Tahun 2024

Sasaran		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Nama Program/Kegiatan	Keuangan Tahun 2024			Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektivitas (%)
			(dalam persen)				Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1.	Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	100	100	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,657,413,826	783,926,779	47.30	23.16	152.70
	2.	Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	100	100	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4,161,874,675	1,814,309,403	43.59	21.34	156.41
	3.	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan	100	87.5	87.5	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/ Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2,052,263,641	1,064,092,204	51.85	25.38	123.15

Sumber: PDE Bapperida, 2024

Ket :Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator x 100%

Tingkat efisiensi : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) – Penyerapan Anggaran

Berdasarkan tabel di atas, Bapperida Provinsi NTT sepanjang Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan 3 program dengan tingkat efisiensi sangat berhasil yang terlihat dari pencapaian 3 Program dan capaian 3 indikator utama, dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, ***bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran, yaitu indikator Persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan 25,38%.*** Hal ini terjadi karena kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan dalam penyediaan inovasi daerah yang dihasilkan dari inkubator inovasi daerah. Anggaran pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui proses asistensi, sinkronisasi dan koordinasi dengan tahapan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dengan perangkat daerah. Untuk persentase dokumen perencanaan yang didukung data yang akurat, ditargetkan sesuai dengan kondisi ideal, yaitu 100%, sehingga Bappelitbangda tidak banyak mengeluarkan anggaran dalam proses penjabaran program.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi alokasi anggaran terdapat indikator yang dianggap kurang optimal yaitu Persentase rekomendasi hasil kelitbangan, serta fasilitasi inovasi dan teknologi yang dihasilkan. Kurang optimal dikarenakan pencapaian kinerja tidak memenuhi target sebagaimana ditetapkan. Artinya bahwa ada beberapa program/kegiatan bukan berarti tidak efektif/efisien, tetapi realisasinya belum bisa diukur dalam jangka pendek.

Selain telah melakukan efisiensi dan Efektifitas dari sisi anggaran, Bapperia Provinsi NTT secara umum dari 3 (tiga) indikator sasaran, target bisa dicapai, artinya masih ada indikator sasaran yang belum mencapai target yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra) dan dokumen perencanaan tahunan (Renja). Namun ada indikator sasaran yang realisasinya telah mencapai target, maka keberhasilan tersebut disebabkan oleh:

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
2. Sasaran yang ditetapkan sudah menggunakan indikator dan capaian yang terukur;
3. Terdapat konsistensi dalam implementasi program/kegiatan; dan
4. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPPA Bappeda Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kekurangan dalam pencapaian kinerja Bapperida Provinsi NTT adalah:



1. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi, pengendalian dan monitoring sebagai salah satu tahapan perencanaan dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Hasil litbang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang dan inovasi;
4. Pengajuan dalam penatausahaan keuangan yang dilaksanakan terkendala pada kemampuan keuangan daerah, sehingga ada beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dibiayai untuk dilaksanakan.

### 3.1.2. Kesimpulan Hasil Analisis Indikator Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) indikator Kinerja. Dari ke 3 (tiga) indikator kinerja tersebut merupakan acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Bapperida Provinsi NTT sampai tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai. Tingkat capaian kinerja Bapperida Provinsi NTT tahun 2024 sebesar **95,83%** yaitu masuk pada kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini membuktikan bahwa secara umum capaian kinerja Kepala Bapperida tahun 2024 telah tercapai.

Kesimpulan dari hasil analisis Capaian Indikator kinerja Bapperida yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi NTT 2024-2026 adalah sebagaiberikut:

- 1) **Sasaran pertama:** Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengankarakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN. Penilaian dan evaluasi capaian kinerja sasaran pertama diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yang hasilnya dapat dilihat dibawah ini:

1. **Konsistensi penjabaran Program-Program RPJMD/RPD kedalam Dokumen Perencanaan Lainnya dengan rumus perhitungan :**

$\frac{\sum \text{Total Jumlah Program RPJMD/RPD yang Dijabarkan kedalam dokumen RKPD}}{\text{Total Jumlah Program RPJMD/RPD yang Dijabarkan kedalam dokumen RKPD}}$
--

$$\frac{\text{-----} \times 100}{\Sigma \text{ Total Jumlah Program RPJMD/RPD}}$$

Persentase Konsistensi Penjabaran Program-Program RPJMD/RPD ke dalam RKPD Provinsi dengan **target Tahun 2024 sebesar 100% terealisasi di Tahun 2024 sebesar 100%**. Pencapaian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dan terbaru terkait implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam perencanaan dan penganggaran daerah WAJIB menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), yang dalam pengoperasiannya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Indikator yang ada pada Dokumen Induk Perencanaan (RPJMD) wajib diturunkan ke Dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD.

Dalam pelaksanaan fungsi Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berangkat dari permasalahan, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Tabel 3.6  
Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bapperida  
Provinsi NTT Tahun 2024

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA		REALISASI KINERJA	
		Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Tersedianya Dokumen RPJPD dan RPJMD/RPD yang ditetapkan dengan PERDA secara tepat waktu	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen

Sumber : Bapperida Provinsi NTT, 2024

Dalam pelaksanaan fungsi Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, ketersediaan dokumen perencanaan

pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis yang berkualitas menjadi salah satu penyumbang keberhasilan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berangkat dari permasalahan, isu yang berkembang, dinamika regulasi yang cepat, dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dengan daerah, serta pokok pikiran DPRD yang merupakan aspirasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi penyusun kebijakan.

Sejak tahun 2005 telah tersedia dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025. Selain itu juga tersedia dokumen pembangunan jangka menengah, dimana mulai Tahun 2024 menggunakan dokumen RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026. Untuk dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahun disusun 2 dokumen RKPD, yaitu dokumen RKPD Tahunn+1 dan dokumen Perubahan RKPD Tahunn.

Selain dari aspek ketersediaan dokumen perencanaan, aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menggambarkan kinerja pelayanan Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang perencanaan adalah kesesuaian program, yaitu sebagai bentuk konsistensi perencanaan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 3.7**  
**Kesesuaian Program antara RPD dengan RKPD serta antara RKPD dengan APBD**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA (Tahun)			REALISASI KINERJA (Tahun)		
		2024	2025	2026	2024	2025	2026
1	Kesesuaian Program RPD dengan Program RKPD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
2	Kesesuaian Program RKPD dengan Program APBD	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

*Sumber : Bapperida Provinsi NTT, 2024*

Berdasarkan tabel 3.8 diatas, maka Tahun 2024, kesesuaian program RPD dengan RKPD sebesar 100,00%, sedangkan kesesuaian program RKPD dengan APBD adalah sebesar 100,00%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 program-program yang telah dilaksanakan karena kesesuaian program RPD dan Program pada RKPD.

2. Kesesuaian Dokumen Perencanaan (RPJMD/RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\sum \text{Jumlah Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPJMD/RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi Lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}}{\sum \text{Total Indikator dan Target Program dan Kegiatan Dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi bidang : Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan}} \times 100$$

**Terealisasi pada Tahun 2024 sebesar 100%**, Pencapaian ini sesuai dengan PerMendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dan terbaru terkait implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana dalam perencanaan dan penganggaran daerah WAJIB menggunakan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD), yang dalam pengoperasiannya Program/Kegiatan/Sub Kegiatan serta Indikator yang ada pada Dokumen Induk Perencanaan (RPJMD) wajib diturunkan ke Dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD.

a. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia

Pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia memiliki fokus penting dalam mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan dan Stunting. di Provinsi NTT sebagai berikut: Evaluasi SAKIP tematik pengentasan kemiskinan dilaksanakan oleh Kementerian PANRB di 10 Provinsi salah satunya Nusa Tenggara Timur.

▪ Kemiskinan

upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, diantaranya koordinasi dan sinergi antar instansi yang bertanggungjawab terhadap masalah kemiskinan dan kemiskinan ekstrim melalui pelaksanaan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, Penyediaan Operasional Sekretariat TKPK Provinsi NTT, Koordinasi Penguatan Kelembagaan TKPK 22 Kabupaten/Kota, Koordinasi Kelembagaan

TKPK di TNP2K Setwapres RI, Rapat Koordinasi TKPK Kemiskinan Ekstrem di Provinsi NTT. Upaya yang tidak kalah penting lainnya adalah penguatan kerjasama dengan stake holder terkait, termasuk lembaga NGO dalam membiayai program dan kegiatan yang tidak bisa dibiayai oleh APBD. Adapun fokus pendalaman evaluasi terkait pengentasan kemiskinan pada pemerintah daerah, antara lain:

Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja:

1. Keberadaan dan kualitas Logical Framework pengentasan kemiskinan;
2. Keselarasan program pengentasan kemiskinan dengan logframe;
3. Kualitas penetapan target penurunan kemiskinan;
4. Keselarasan dan kesinkronan program/kegiatan pengentasan kemiskinan oleh perangkat daerah dalam perencanaan dan penganggaran;
5. Proses orkestrasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan; dan
6. Informasi anggaran kemiskinan.

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja :

1. Ukuran keberhasilan yang digunakan termasuk keberhasilan setiap OPD yang terlibat;
2. Media untuk melakukan monitoring capaian kinerja;
3. Evaluasi berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan;
4. Pemanfaatan hasil monev program pengentasan kemiskinan;
5. Mekanisme reward dan punishment terhadap hasil pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan; dan
6. Mekanisme updating data kemiskinan.

Pelaporan/Pertanggungjawaban Kinerja:

1. Mekanisme pelaporan/pertanggungjawaban program pengentasan kemiskinan; dan
2. Publikasi laporan/ data capaian kinerja pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka isu kemiskinan juga menjadi salah satu isu strategis di Provinsi NTT, dimana dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi di NTT (berada di atas 20%) maka masalah kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi NTT dalam perencanaan

pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam penanggulangan kemiskinan tertuang dalam RPJP Provinsi NTT 2005-2025 dan kemudian dijabarkan dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 dengan target penurunan persentase angka kemiskinan di Provinsi NTT setiap tahunnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.8**


**Indikator Makro Target RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026**

No	Indikator Makro	RPJMN	RPD 2024-2026		
		2024	2024	2025	2026
1	Tingkat Kemiskinan (%)	12,35	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03

Berdasarkan data BPS Provinsi NTT, Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami penurunan. Penurunan terbesar terjadi di tahun 2024, turun sebesar 0,48% dari tahun 2023. Adapun Persentase Penduduk Miskin per september Tahun 2021 adalah 20,44 dan sampai dengan Maret 2024 adalah 19,48. Penurunan ini dapat dilihat sebagaimana tersaji sebagai berikut :

**Grafik 3.1**

Persentase Penduduk Miskin Tahun 2021 sampai dengan 2024



Penurunan Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan diatas, merupakan dampak dari upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrim melalui 3 (tiga) Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Yaitu :

1. Mengurangi Beban Pengeluaran
2. Meningkatkan Pendapatan
3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Ke- 3 (tiga) Sasaran Penanggulangan Kemiskinan tersebut dijabarkan kedalam Program, Kegiatan Sub Kegiatan yang tersebar pada 13 (Tiga Belas)

Perangkat Daerah pengampu kemiskinan lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagaimana data realisasi triwulan III, sebagai berikut :


Tabel 3.9  
Kinerja Anggaran Program yang berkaitan dengan Kemiskinan  
berdasarkan 13 OPD terkait

Total	DPA	SPJ	SISA	REALISASI
<b>Dinas Kesehatan</b>	<b>6.24%</b>	<b>6.58%</b>	<b>31.15%</b>	<b>68.85%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>74.51%</b>	<b>75.63%</b>	<b>30.11%</b>	<b>69.89%</b>
<b>Dinas Sosial</b>	<b>2.41%</b>	<b>2.13%</b>	<b>42.22%</b>	<b>57.78%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>19.90%</b>	<b>26.67%</b>	<b>22.57%</b>	<b>77.43%</b>
<b>Dinas P dan K</b>	<b>71.30%</b>	<b>67.83%</b>	<b>37.94%</b>	<b>62.06%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>42.70%</b>	<b>17.73%</b>	<b>74.23%</b>	<b>25.77%</b>
<b>Dinas Peternakan</b>	<b>0.87%</b>	<b>1.05%</b>	<b>20.66%</b>	<b>79.34%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>10.89%</b>	<b>9.45%</b>	<b>31.13%</b>	<b>68.87%</b>
<b>Dinas Kelautan &amp; Perikanan</b>	<b>1.63%</b>	<b>1.77%</b>	<b>28.88%</b>	<b>71.12%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>51.56%</b>	<b>47.87%</b>	<b>33.97%</b>	<b>66.03%</b>
<b>Dinas Pertanian &amp; Ketahanan Pangan</b>	<b>2.13%</b>	<b>2.46%</b>	<b>24.66%</b>	<b>75.34%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>0.32%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Dinas Energi Sumber DayaMineral</b>	<b>3.63%</b>	<b>4.92%</b>	<b>11.75%</b>	<b>88.25%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>84.48%</b>	<b>0.00%</b>	<b>11.05%</b>	<b>88.95%</b>
<b>Dinas PUPR</b>	<b>6.36%</b>	<b>6.71%</b>	<b>31.15%</b>	<b>68.85%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>74.81%</b>	<b>74.81%</b>	<b>31.15%</b>	<b>68.85%</b>
<b>Dinas Koerpasi &amp; UMKM</b>	<b>0.48%</b>	<b>0.44%</b>	<b>40.83%</b>	<b>59.17%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>65.10%</b>	<b>57.67%</b>	<b>47.59%</b>	<b>52.41%</b>
<b>Dinas Nakertrans</b>	<b>0.39%</b>	<b>0.51%</b>	<b>13.98%</b>	<b>86.02%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>8.85%</b>	<b>10.08%</b>	<b>2.04%</b>	<b>97.96%</b>
<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>	<b>3.53%</b>	<b>4.37%</b>	<b>19.14%</b>	<b>80.86%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>3.41%</b>	<b>3.52%</b>	<b>16.44%</b>	<b>83.56%</b>
<b>Dinas PMD</b>	<b>0.32%</b>	<b>0.41%</b>	<b>16.21%</b>	<b>83.79%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>19.82%</b>	<b>19.12%</b>	<b>19.16%</b>	<b>80.84%</b>
<b>Dinas Perindag</b>	<b>0.72%</b>	<b>0.80%</b>	<b>27.08%</b>	<b>72.92%</b>
<i>Program Kemiskinan</i>	<b>0.72%</b>	<b>0.90%</b>	<b>8.08%</b>	<b>91.92%</b>

▪ Stunting

Berdasarkan data SKI pada Tahun 2018 balita stunting sebesar 42,6% menjadi 37,9% pada Tahun 2023. Sedangkan menurut data e-PPGBM, presentase balita stunting pada bulan agustus 2023 sebesar 15,2% dan pada bulan februari 2024 sebesar 15,2% dimana jumlah balita stunting Bulan Agustus 2023 sebanyak 63.804 berkurang menjadi 61.961 pada bulan Februari 2024 atau mengalami penurunan jumlah balita stunting sebanyak 1.843 Balita.

Grafik 3.2



Dari data diatas, adapun jumlah balita yang diintervensi adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.10**  
**Jumlah Balita Yang Diintervensi**

Uraian	Per 28 Feb 2024	Per 31 Mei 2024	Per 02 Desember 2024
Jumlah balita dalam populasi (S)	425.820	574.599	574.599
Jumlah balita yang diukur (D)	419.798	407.447	407.447
Jumlah balita stunting	63.804	61.961	61.961
Jumlah Yang di Intervensi :			
a. stunting/gz.baik	51.955	49.085	39.589
b. stunting/gz.kurang	8.638	9.738	1.952
c. stunting/gz.buruk	1.211	1.389	369
d. stunting/obes	2.000	1.749	2.645
<b>Jumlah balita disembuhkan</b>	<b>23.410</b>	<b>15.340</b>	<b>19.018</b>

Jumlah Balita dalam populasi 02 Juli 2024 Sebanyak 574.599, jumlah balita yang diukur sebanyak 407.447, jumlah balita stunting dan diintervensi sebanyak 39.589, jumlah balita yang disembuhkan 57.786.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan stunting terbagi dalam 2 (dua) upaya (intervensi), yaitu :



**Tabel 3.11**  
**Intervensi Menurunkan Stunting**

No.	INTERVENSI SPESIFIK	No.	INTERVENSI SENSITIF
1	Pemberian Bantuan Bahan Formula 75 dan 100 bagi balita gizi buruk sebanyak 106 balita di 4 Puskesmas Kabupaten TTS yaitu Puskesmas Siso, Kota Soe, Kapan dan Batu Putih (28 Februari 2024)	1	Pemberian Bantuan coolbox berinsulasi 2 unit, ikan beku 400 kg, penebaran ikan nila sebanyak 9000 ekor di Desa Rakmano Kab. Kupang ,desa Oebobo, Desa Polo.
2	Penyediaan Makanan Tambahan Pemulihan (PMT) lokal sebanyak 6891 balita gizi kurang dan 57 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	2	penyaluran bantuan modal usaha ekonomi produktif desember 2023 telah dilakukan kepada 1.651 KUBE atau sama dengan 11.626 KK sebesar Rp.16.510.000.000
3	Pemberian tablet tambah darah Sebanyak 12.127 remaja putri dan 8.553 ibu hamil KEK di 22 kab/kota) dan 500 remaja di car free day	3	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan dan Pengurus Lembaga perguruan tinggi Poltekkes Kemenkes melakukan Launching Program Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Model One Team One Family; menghasilkan Peraturan Gubernur NTT No 65 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak Anak Melalui Pemberian ASI Eksklusif kolaborasi dengan UNICEF dan Yayasan Sanggar Suara Perempuan (YSPP)
4	Melakukan pemantauan pertumbuhan balita rutin tiap bulan sebanyak 648.993	4	Kegiatan Kolaborasi Peningkatan Kualitas Keluarga kerja sama Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dan Yayasan 1000 Hari dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024 di Aula Kebidanan Poltekkes Kemenkes Kupang
5	Melaksanakan koordinasi dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir Sebanyak 31 orang terdiri Bidan dari Puskesmas dan RS Kota Kupang	5	Pengembangan Desa B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) / Rumah Pangan B2SA dan B2SA Go To School yaitu SD GMIT Manumuti, SD Adven Oesao, SD Negeri Naibonat, SD Inpres Oelmasi – Kuimasi, dan SD Negeri Tunfeu 2 – Oelomin.
6	Workshop Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Catin dan KB Sebanyak 30 orang terdiri Pengelola Catin Puskesmas Kota Kupang dan Kab Kupang, Lintas Sektor ( BKKBN, Kemenag, DP3A)	6	Penyaluran Sarana Produksi Padi Kaya Gizi (Biofortifikasi) Dimana sudah Proses verifikasi CPCL yang telah dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2024
7	Bimtek Terkait Masalah stunting, bayi baru lahir dan pelayanan ANC pada 3 Kab ( Manggarai barat, TTS, Kab Kupang)	7	Bantuan ternak kambing Peranakan Etawa sebanyak 2 ekor untuk produksi susu dan ayam KUB siap telur sebanyak 10 ekor di Desa Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang Mei 2024.
8	Orientasi dan Pelaksanaan Sekolah/Madrasah Sehat Dalam Peningkatan Konsumsi TTD Remaja Putri Sebanyak 20 orang terdiri Lintas Sektor ( Biro Pemerintahan, Dinas Pendidikan,Kementerian agama,Dinas Pertanian, Bappelitbangda), Pihak Sekolah (SMAN 5, MAN Kupang, MTS Kupang) dan Lintas Program Dinkes (Seksi Farmasi, Seksi Promosi Kesehatan dan Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan KB)	8	Bantuan telur sebanyak 1.500 butir dalam mendukung pekan imunisasi dunia mengusung tema cegah stunting menuju generasi emas anak NTT Tahun 2045 di Kota Kupang pada tanggal 18 Mei 2024
9	Melaksanakan Audit Kasus Stunting sebanyak 48 AKS pada 22 Kab/Kota.	9	Pj. Gubernur NTT menyerahkan 4 pasang kambing etawa kepada camat Aesesa di Kab. Nagekeo pada 07 Juni 2024

b. Bidang Infrastruktur dan Perekonomian Hijau dalam Upaya Mencapai Ekonomi Hijau

Infrastruktur Hijau adalah sebuah konsep, upaya, atau pendekatan berbasis ekologi untuk menjaga lingkungan yang berkelanjutan melalui pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan konsep ramah lingkungan, rendah emisi, tahan iklim dan inklusif. Konsep ini dapat berupa penggunaan sarana prasarana

pembangunan yang rendah emisi, ramah lingkungan, penataan ruang terbuka hijau, menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan dan kondisi tanah. Konsep infrastruktur hijau adalah membentuk lingkungan dengan proses alami yang terjaga; meliputi manajemen air hujan, manajemen kualitas air, tahan (resilient) iklim. Arah dari penerapan infrastruktur hijau adalah untuk mendukung communities development dengan meningkatkan kondisi lingkungan dan memelihara ruang terbuka hijau

Infrastruktur Hijau mampu memberikan kontribusi signifikan mewujudkan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang lebih produktif di Provinsi NTT:

➤ **Infrastruktur Hijau dan Ekonomi Hijau.**

Infrastruktur hijau memainkan peran penting dalam mewujudkan ekonomi hijau. Substansi atau elemen kunci dari infrastruktur hijau yang mendukung pencapaian ekonomi hijau mencakup berbagai aspek yang berfokus pada keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan peningkatan kualitas hidup manusia

**1. Infrastruktur Hijau Provinsi NTT**

- **Progress Infrastruktur Hijau di NTT.**  
(Empat) Kabupaten/ Kota sebagai Lokus Program GII (BersamaGIZ Jerman di Provinsi NTT), yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Manggarai Barat.
- **Internalisasi Infrastruktur Hijau dalam Dokumen Rencana Pembangunan.**  
Internalisasi Infrastruktur Hijau dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT 2024-2026, Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTT dan juga Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTT.
- **Integrasi Infrastruktur Hijau pada Ekonomi Hijau**  
Ekonomi Hijau atau Green Economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Pembangunan ekonomihijau di Indonesia fokus pada

pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan penurunan risiko kerusakan lingkungan. Sektor-sektor yang masuk dalam konsep ekonomi hijau adalah energiterbarukan, pertanian berkelanjutan, eco-tourism dan teknologi hijau yang didefinisikan sebagai ekonomi rendah karbon, efisien sumberdaya dan inklusi secara sosial.

➤ **Integrasi Infrastruktur Hijau dan Ekonomi Biru**

Ekonomi Biru/Blue Economy atau sebagai ekonomi laut atau ekonomi maritim merupakan pendekatan inovatif untuk memanfaatkan sumber daya laut berkelanjutan demi mendukung ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi, perbaikan kehidupan masyarakat serta kesehatan ekosistem laut dan dapat diartikan juga sebagai aktivitas ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut yang difokuskan pada pengembangan dan pengelolaan sektor kelautan dan maritim yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi biru membutuhkan pendekatan infrastruktur hijau guna mencapai tujuan ekonomi biru yakni menjaga ekosistem pesisir dan laut dalam sistem aktivitas yang ramah lingkungan, rendah emisi dan partikel berbahaya lingkungan lainnya, tahan perubahan iklim dan inklusif. Prinsip daripada ekonomi biru adalah meminimalkan limbah, memiliki multiplier effect, melibatkan banyak tenaga kerja, dan memiliki inovasi dan adaptif. Pengelolaan sumber daya perikanan atau kelautan yang berkelanjutan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi biru.

**3. Persentase Rekomendasi Hasil Riset, Serta Fasilitas Inovasi Dan Teknologi Yang Dihasilkan dengan rumus perhitungan :**

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Rekomendasi Hasil Riset, Fasilitas Inovasi dan Teknologi Yang Dihasilkan}}{\Sigma \text{ Target rekomendasi hasil riset, fasilitas inovasi dan teknologi yang dihasilkan}} \times 100$$

Untuk Persentase Rekomendasi Hasil Riset, Serta Fasilitas Inovasi Dan Teknologi Yang Dihasilkan **di Tahun 2024 sebesar 87,50%**. Capaian dari rekomendasi hasil riset dan fasilitas inovasi dari Target 16. Dari 16 target 13 rekomendasi dan fasilitas yang berhasil dilaksanakan dan keberhasilan ini karena tersedianya policy brief, sedangkan ada 3 dari rekomendasi dan fasilitas yang tidak tercapai dari 16 target yang dilaksanakan. Hal ini

dikarenakan keterbatasan fiskal yang bersumber pada PAD dan masih rendahnya inovasi daerah, pengembangan riset dan inovasi daerah yang berkualitas sesuai dengan kaidah-kaidah kelitbangan dan jumlah lembaga-lembaga riset dan inovasi lainnya sebagai mitra riset dan inovasi daerah.

**Tabel 3.12**  
**Tujuan, Sasaran program, Kegiatan, Sub kegiatan/ Indikator Sub kegiatan**  
**Bagian Riset dan Inovasi Daerah Pada Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024**

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program ( <i>Outcome</i> ) dan Kegiatan ( <i>Output</i> ) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja Program Tahun ke-1	Realisasi Kinerja Program Tahun ke-1	Keterangan
		2024	2024	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan, serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang Dihasilkan	100	87,50	
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	3	4	<input type="checkbox"/> Tersedia Policy Brief
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3	3	<input type="checkbox"/> Tersedia Policy Brief
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi				
Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	1	<input type="checkbox"/> Tersedia Policy Brief; <input type="checkbox"/> Keterbatasan fiskal yang bersumber dari PAD
Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	3	3	<input type="checkbox"/> Tersedia Policy Brief

<i>Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	<i>Bersifat Inovatif</i>			
<i>Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>	3	2	<input type="checkbox"/> Keterbatasan fiskal yang bersumber dari PAD; <input type="checkbox"/> Terdapat prioritas kebijakan dalam realisasi pembiayaan.
<i>Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	2	1	<input type="checkbox"/> Keterbatasan fiskal yang bersumber dari PAD; <input type="checkbox"/> Terdapat prioritas kebijakan dalam realisasi pembiayaan.

Sumber: Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024

### 3.2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan selain faktor pendukung, maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Program dan Kegiatan yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Bappelitbangda Provinsi NTT, mendapatkan dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang pengelolaannya mengacu pada DPA dan DPPA.

#### 3.2.1. Analisis Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang bersumber dari APBD TA. 2024

Selama periode Tahun Anggaran 2024, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan rincian sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Perangkat Daerah yang tidak menganggarkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024.

## 2. Belanja

Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai PD sesuai anggaran sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 202 ditetapkan sebesar Rp 24,343,091,840,- mengalami Penurunan pada perubahan APBD sebesar Rp. 7,188,688,162,- sehingga menjadi Rp. 17,154,403,678,-. Rencana Belanja untuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur terealisasi sebesar Rp. 12,129,893,912,- atau 70.71% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. pada APBD Perubahan TA. 2024 sehingga di dapatkan defisit sebesar Rp. 5,024,509,766,-. Belanja sesuai Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Anggaran Belanja pada Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024**

URAIAN	ANGGARAN		PERUBAHAN ANGGARAN		REALISASI	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	%	(Rp.)	%
<b>Belanja Operasional</b>	<b>24,178,958,840</b>	<b>17,154,403,678</b>	<b>(7,024,555,162)</b>	<b>(29.05)</b>	<b>12,129,893,912</b>	<b>70.71</b>
Belanja Pegawai	10,896,318,000	6,448,116,000	(4,448,202,000)	(40.82)	6,191,574,736	36.09
Belanja Barang dan Jasa	13,282,640,840	10,706,287,678	(2,576,353,162)	(19.40)	5,938,319,176	34.62
<b>Belanja Modal</b>	<b>164,133,000</b>	<b>-</b>	<b>(164,133,000)</b>	<b>(100.00)</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104,720,000	-	(104,720,000)	(100.00)	-	0.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	42,210,000	-	(42,210,000)	(100.00)	-	0.00
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	17,203,000	-	(17,203,000)	(100.00)	-	0.00
<b>Total Belanja</b>	<b>24,343,091,840</b>	<b>17,154,403,678</b>	<b>(7,188,688,162)</b>	<b>(29.53)</b>	<b>12,129,893,912</b>	<b>70.71</b>

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA ANGGARAN	
	MURNI	PERUBAHAN	(Rp.)	%	(Rp.)	%
<b>Belanja Operasional</b>	<b>24,178,958,840</b>	<b>17,154,403,678</b>	<b>12,129,893,912</b>	<b>70.71</b>	<b>5,024,509,766</b>	<b>29.29</b>

Belanja Pegawai	10,896,318,000	6,448,116,000	6,191,574,736	96.02	256,541,264	3.98
Belanja Barang dan Jasa	13,282,640,840	10,706,287,678	5,938,319,176	55.47	4,767,968,502	44.53
<b>Belanja Modal</b>	<b>164,133,000</b>	-	-	<b>0.00</b>	-	<b>0.00</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104,720,000	-	-	0.00	-	0.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	42,210,000	-	-	0.00	-	0.00
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	17,203,000	-	-	0.00	-	0.00
<b>Total Belanja</b>	<b>24,343,091,840</b>	<b>17,154,403,678</b>	<b>12,129,893,912</b>	<b>70.71</b>	<b>5,024,509,766</b>	<b>29.29</b>

Sumber: Bapperida, 2024

#### A. Tingkat Efektifitas Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Bapperida Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024

Tingkat Efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja. Dengan rumus perhitungannya:

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100$$

Menurut *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996*, penentuan kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan **sangat efektif**;
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan **efektif**;
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80 - 90%, maka anggaran belanja dikatakan **cukup efektif**;
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60 – 80%, maka anggaran belanja dikatakan **kurang efektif**;
- 5) Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan **tidak efektif**.

**Tabel 3.14**  
**Tingkat Efektifitas Target dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapperida Provinsi NTT TA. 2024**

Program dan Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		CAPAIAN	TINGKAT EFEKTIFITAS ANGGARAN	SISA ANGGARAN	
	(Rp.)	(Rp.)	%	%		(Rp.)	%
<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPELITBANGDA) PROVINSI NTT</b>	<b>17,154,403,678</b>	<b>12,129,893,912</b>	<b>70.71</b>	<b>70.71</b>	<b>KURANG EFEKTIF</b>	<b>5,024,509,766</b>	<b>29.29</b>
<b>A. BELANJA OPERASI</b>	<b>17,154,403,678</b>	<b>12,129,893,912</b>	<b>70.71</b>		<b>KURANG EFEKTIF</b>	<b>5,024,509,766</b>	<b>29.29</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>9,282,851,536</b>	<b>8,158,394,526</b>	<b>87.89</b>	<b>87.89</b>	<b>CUKUP EFEKTIF</b>	<b>1,124,457,010</b>	<b>12.11</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>647,967,638</b>	279,562,400	43.14	43.14	TIDAK EFEKTIF	368,405,238	<b>56.86</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	139,243,200	71,119,000	51.08	51.08	TIDAK EFEKTIF	68,124,200	<b>48.92</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	81,881,000	59,610,000	72.80	72.80	KURANG EFEKTIF	22,271,000	<b>27.20</b>
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,638,400	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	1,638,400	<b>100.00</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	216,210,385	81,401,000	37.65	37.65	TIDAK EFEKTIF	134,809,385	<b>62.35</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208,994,653	67,432,400	32.27	32.27	TIDAK EFEKTIF	141,562,253	<b>67.73</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,567,004,700</b>	<b>6,309,422,336</b>	<b>96.08</b>	<b>96.08</b>	<b>EFEKTIF</b>	<b>257,582,364</b>	<b>3.92</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,448,116,000	6,191,574,736	96.02	96.02	EFEKTIF	256,541,264	<b>3.98</b>
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118,888,700	117,847,600	99.12	99.12	EFEKTIF	1,041,100	<b>0.88</b>
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>22,600,000</b>	<b>22,425,000</b>	<b>99.23</b>	<b>99.23</b>	<b>EFEKTIF</b>	<b>175,000</b>	<b>0.77</b>
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22,600,000	22,425,000	99.23	99.23	EFEKTIF	175,000	<b>0.77</b>
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>3,320,000</b>	<b>2,888,600</b>	<b>87.01</b>	<b>87.01</b>	<b>CUKUP EFEKTIF</b>	<b>431,400</b>	<b>12.99</b>



Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2,000,000	1,854,800	92.74	92.74	EFEKTIF	145,200	<b>7.26</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,320,000	1,033,800	78.32	78.32	KURANG EFEKTIF	286,200	<b>21.68</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>415,695,260</b>	<b>336,704,871</b>	<b>81.00</b>	<b>81.00</b>	<b>CUKUP EFEKTIF</b>	<b>78,990,389</b>	<b>19.00</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,968,300	5,348,400	67.12	67.12	KURANG EFEKTIF	2,619,900	<b>32.88</b>
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,516,000	2,815,000	13.72	13.72	TIDAK EFEKTIF	17,701,000	<b>86.28</b>
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	5,000,000	<b>100.00</b>
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	382,210,960	328,541,471	85.96	85.96	CUKUP EFEKTIF	53,669,489	<b>14.04</b>
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>108,300,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TIDAK EFEKTIF</b>	<b>108,300,000</b>	<b>100.00</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	108,300,000	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	108,300,000	<b>100.00</b>
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,431,992,333</b>	<b>1,152,778,679</b>	<b>80.50</b>	<b>80.50</b>	<b>CUKUP EFEKTIF</b>	<b>279,213,654</b>	<b>19.50</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,560,000	15,559,000	99.99	99.99	EFEKTIF	1,000	<b>0.01</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340,090,529	160,607,679	47.22	47.22	TIDAK EFEKTIF	179,482,850	<b>52.78</b>
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,177,500	564,000	47.90	47.90	TIDAK EFEKTIF	613,500	<b>52.10</b>
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,075,164,304	976,048,000	90.78	90.78	EFEKTIF	99,116,304	<b>9.22</b>
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>85,971,605</b>	<b>54,612,640</b>	<b>63.52</b>	<b>63.52</b>	<b>KURANG EFEKTIF</b>	<b>31,358,965</b>	<b>36.48</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51,590,105	28,188,640	54.64	54.64	TIDAK EFEKTIF	23,401,465	<b>45.36</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13,231,500	12,744,000	96.32	96.32	EFEKTIF	487,500	<b>3.68</b>

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21,150,000	13,680,000	64.68	64.68	KURANG EFEKTIF	7,470,000	35.32
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>1,657,413,826</b>	<b>1,093,097,779</b>	<b>65.95</b>	<b>65.95</b>	<b>KURANG EFEKTIF</b>	<b>564,316,047</b>	<b>34.05</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>1,116,679,899</b>	<b>783,926,779</b>	<b>70.20</b>	<b>70.20</b>	<b>KURANG EFEKTIF</b>	<b>332,753,120</b>	<b>29.80</b>
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	94,735	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	94,735	100.00
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	58,162,464	7,950,800	13.67	13.67	TIDAK EFEKTIF	50,211,664	86.33
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1,058,422,700	775,975,979	73.31	73.31	KURANG EFEKTIF	282,446,721	26.69
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>540,733,927</b>	<b>309,171,000</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>	<b>TIDAK EFEKTIF</b>	<b>231,562,927</b>	<b>42.82</b>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	508,733,927	309,171,000	60.77	60.77	KURANG EFEKTIF	199,562,927	39.23
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	32,000,000	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	32,000,000	100.00
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>4,161,874,675</b>	<b>1,814,309,403</b>	<b>43.59</b>	<b>43.59</b>	<b>TIDAK EFEKTIF</b>	<b>2,347,565,272</b>	<b>56.41</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>1,554,787,132</b>	<b>904,605,870</b>	<b>58.18</b>	<b>58.18</b>	<b>TIDAK EFEKTIF</b>	<b>650,181,262</b>	<b>41.82</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	77,021,200	2,302,000	2.99	2.99	TIDAK EFEKTIF	74,719,200	97.01
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	97,146,400	56,455,300	58.11	58.11	TIDAK EFEKTIF	40,691,100	41.89
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100,004,900	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	100,004,900	100.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	259,262,301	229,374,000	88.47	88.47	CUKUP EFEKTIF	29,888,301	11.53

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6,767,400	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	6,767,400	100.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	346,398,270	173,018,960	49.95	49.95	TIDAK EFEKTIF	173,379,310	50.05
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	668,186,661	443,455,610	66.37	66.37	KURANG EFEKTIF	224,731,051	33.63
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>1,337,745,842</b>	<b>492,790,153</b>	<b>36.84</b>	<b>36.84</b>	<b>TIDAK EFEKTIF</b>	<b>844,955,689</b>	<b>63.16</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	321,647,608	46,528,900	14.47	14.47	TIDAK EFEKTIF	275,118,708	85.53
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	400,000,000	223,794,973	55.95	55.95	TIDAK EFEKTIF	176,205,027	44.05
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	181,100,000	28,236,000	15.59	15.59	TIDAK EFEKTIF	152,864,000	84.41
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138,398,234	77,821,000	56.23	56.23	TIDAK EFEKTIF	60,577,234	43.77
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	200,000,000	68,107,280	34.05	34.05	TIDAK EFEKTIF	131,892,720	65.95
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	96,600,000	48,302,000	50.00	50.00	TIDAK EFEKTIF	48,298,000	50.00
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>1,269,341,701</b>	<b>416,913,380</b>	<b>32.84</b>	<b>32.84</b>	<b>TIDAK EFEKTIF</b>	<b>852,428,321</b>	<b>67.16</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	574,758,435	247,511,980	43.06	43.06	TIDAK EFEKTIF	327,246,455	56.94

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	49,112,000	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	49,112,000	100.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	192,600,000	66,144,400	34.34	34.34	TIDAK EFEKTIF	126,455,600	65.66
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	333,815,266	68,615,000	20.55	20.55	TIDAK EFEKTIF	265,200,266	79.45
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	25,000,000	19,360,000	77.44	77.44	KURANG EFEKTIF	5,640,000	22.56
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	94,056,000	15,282,000	16.25	16.25	TIDAK EFEKTIF	78,774,000	83.75
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>2,052,263,641</b>	<b>1,064,092,204</b>	<b>51.85</b>	<b>51.85</b>	<b>TIDAK EFEKTIF</b>	<b>988,171,437</b>	<b>48.15</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>697,016,687</b>	<b>447,521,930</b>	<b>64.21</b>	<b>64.21</b>	<b>KURANG EFEKTIF</b>	<b>249,494,757</b>	<b>35.79</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	697,016,687	447,521,930	64.21	64.21	KURANG EFEKTIF	249,494,757	35.79
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>578,115,976</b>	<b>357,181,494</b>	<b>61.78</b>	<b>61.78</b>	<b>KURANG EFEKTIF</b>	<b>220,934,482</b>	<b>38.22</b>
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	578,115,976	357,181,494	61.78	61.78	KURANG EFEKTIF	220,934,482	38.22
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>777,130,978</b>	<b>259,388,780</b>	<b>33.38</b>	<b>33.38</b>	<b>TIDAK EFEKTIF</b>	<b>517,742,198</b>	<b>66.62</b>
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	255,403,914	178,896,800	70.04	70.04	KURANG EFEKTIF	76,507,114	29.96
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	149,057,329	51,451,000	34.52	34.52	TIDAK EFEKTIF	97,606,329	65.48
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	194,244,136	16,667,000	8.58	8.58	TIDAK EFEKTIF	177,577,136	91.42

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	178,425,599	12,373,980	6.94	6.94	TIDAK EFEKTIF	166,051,619	93.06
<b>BELANJA MODAL</b>	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	-	-	0.00	0.00	TIDAK EFEKTIF	-	0.00
<b>T O T A L</b>	<b>17,154,403,678</b>	<b>12,129,893,912</b>		70.71	EFEKTIF	5,024,509,766	29.29

Sumber: Bapperida, 2024

## B. Tingkat Efisiensi Target dan Realisasi Anggaran Bapperida Provinsi NTT TA. 2024

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total anggaran belanja. Dengan rumus perhitungannya:

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG}}{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}} \times 100$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, penentuan kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien;
- 2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien;
- 3) Jika hasil pencapaian antara 80 - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien;
- 4) Jika hasil pencapaian antara 60 – 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien;
- 5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

**Tabel 3.15**  
**Tingkat Efisiensi Realisasi Anggaran Bapperida Provinsi NTT TA. 2024**

NO		Program dan Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			(Rp.)	(Rp.)	%
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) PROVINSI NTT			17,154,403,678	12,129,893,912	70.71
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,448,116,000	6,191,574,736	96.02
		T O T A L	10,706,287,678	5,938,319,176	
TINGKAT EFISIENSI ANGGARAN (Realisasi Anggaran Belanja Langsung / Realisasi Anggaran Belanja)					
REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG			5,938,319,176		
REALISASI ANGGARAN BELANJA			12,129,893,912		
TIDAK EFISIEN			48.96		

### **C. Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bapperida Provinsi NTT TA. 2024**

Dari Tabel 3.16 dapat dijelaskan bahwa, dari 4 (empat) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, dapat dilihat bahwa pada Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tingkat efisiensi berada pada nilai (16,03)% dan tingkat efektivitas dengan nilai 309.51%. Hal ini disebabkan oleh capaian kinerja sebesar 72,19% sedangkan capaian anggaran sebesar 70.71%, sehingga capaian kinerja yang diperoleh lebih rendah dari jumlah anggaran yang digunakan. Dari data tersebut tingkat efisiensi yang dihitung dengan cara mengurangi capaian kinerja dengan capaian keuangan, sedangkan tingkat efektivitas yang dihitung dengan membagi antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.16**  
**Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan**  
**Bapperida Provinsi NTT TA. 2024**

Urusan / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	TARGET	REALISASI	TINGKAT EFEKTIFITAS (%)	ANGGARAN		CAPAIAN OUPUT KINERJA DAN KEUANGAN	TINGKAT EFISIENSI
			KINERJA			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (7 x 6) - 8	10
PERENCANAAN			100%	75.38%	285.37	15,102,140,037	12,129,893,912	30,967,426,206	16.03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Sarana dan Prasarana		100%	86.97%	237.11	9,282,851,536	8,158,394,526	13,851,771,389	2.40
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100.00%	200.00	647,967,638	279,562,400	368,405,238	61.24
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100.00	139,243,200	71,119,000	68,124,200	48.92
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00	81,881,000	59,610,000	22,271,000	27.20
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100.00	1,638,400	-	1,638,400	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	6	6	100.00	216,210,385	81,401,000	134,809,385	62.35
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	23	23	100.00	208,994,653	67,432,400	141,562,253	67.73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100.00%	200.00	6,567,004,700	6,309,422,336	267,618,078	2.43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100.00	6,448,116,000	6,191,574,736	256,541,264	3.98



Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</i>	<i>Dokumen</i>	3	3	100.00	118,888,700	117,847,600	1,041,100	0.88
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		100%	<b>71.43%</b>	<b>171.43</b>	22,600,000	<b>22,425,000</b>	16,317,857	(27.80)
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	<i>Laporan</i>	7	5	71.43	22,600,000	22,425,000	(6,282,143)	(27.80)
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		100%	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>3,320,000</b>	<b>2,888,600</b>	<b>(2,888,600)</b>	<b>(57.02)</b>
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	<i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	<i>Unit</i>	1	0	0.00	2,000,000	1,854,800	(1,854,800)	(92.74)
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Dokumen</i>	1	0	0.00	1,320,000	1,033,800	(1,033,800)	(78.32)
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Orang</i>	5	0	0.00	-	-	-	-
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		100%	<b>83.75%</b>	<b>158.75</b>	<b>415,695,260</b>	<b>336,704,871</b>	<b>323,211,354</b>	<b>17.05</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	1	0.75	75.00	7,968,300	5,348,400	627,825	7.88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Paket</i>	1	0.6	60.00	20,516,000	2,815,000	9,494,600	46.28
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>Dokumen</i>	1	0	0.00	5,000,000	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Laporan</i>	2	2	100.00	382,210,960	328,541,471	53,669,489	14.04
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		100%	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>108,300,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung</i>	<i>Unit</i>	1	0	0.00	108,300,000	-	-	-

<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>100.00%</b>	<b>200.00</b>	<b>1,431,992,333</b>	<b>1,152,778,679</b>	<b>1,711,205,987</b>	<b>28.53</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Laporan</i>	1	1	100.00	15,560,000	15,559,000	1,000	0.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	1	1	100.00	340,090,529	160,607,679	179,482,850	52.78
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	1	1	100.00	1,177,500	564,000	613,500	52.10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>Laporan</i>	1	1	100.00	1,075,164,304	976,048,000	99,116,304	9.22
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Pemeliharaan Aset Bappelitbangda Provinsi NTT</b>		<b>100%</b>	<b>66.67%</b>	<b>166.67</b>	<b>85,971,605</b>	<b>54,612,640</b>	<b>88,673,368</b>	<b>(5.21)</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>Unit</i>	1	1	100.00	51,590,105	28,188,640	23,401,465	45.36
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	1	1	100.00	13,231,500	12,744,000	487,500	3.68
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>Unit</i>	1	0	0.00	21,150,000	13,680,000	(13,680,000)	(64.68)
<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya</b>		<b>100%</b>	<b>62.50%</b>	<b>204.17</b>	<b>1,657,413,826</b>	<b>1,093,097,779</b>	<b>2,290,788,782</b>	<b>2.43</b>
<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>		<b>100%</b>	<b>75.00%</b>	<b>162.50</b>	<b>1,116,679,899</b>	<b>783,926,779</b>	<b>1,030,678,057</b>	<b>37.67</b>
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	<i>Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>Dokumen</i>	0	0	0.00	94,735	-	-	-
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	<i>Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah</i>	<i>Berita Acara</i>	1	1	100.00	58,162,464	7,950,800	50,211,664	86.33
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	<i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi</i>	<i>Berita Acara</i>	1	1	100.00	1,058,422,700	775,975,979	282,446,721	26.69

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</i>	<i>Dokumen</i>	2	1	50.00			-	
<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tersedianya Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>				
Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i>	<i>Dokumen</i>	0	0	0.00	-	-	-	-
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	<i>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</i>	<i>Orang/Edisi</i>	0	0	0.00	-	-	-	-
<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tersedianya Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>50.00%</b>	<b>50.00</b>	<b>540,733,927</b>	<b>309,171,000</b>	<b>(309,171,000)</b>	<b>(30.39)</b>
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	<i>Laporan</i>	2	1	50.00	508,733,927	309,171,000	(309,171,000)	(60.77)
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi</i>	<i>Dokumen</i>	2	-	0.00	32,000,000	-	-	-
<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>100%</b>	<b>76.67%</b>	<b>267.56</b>	<b>4,161,874,675</b>	<b>1,814,309,403</b>	<b>9,321,261,304</b>	<b>43.26</b>
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Tersedianya hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>		<b>100%</b>	<b>79.41%</b>	<b>161.99</b>	<b>1,554,787,132</b>	<b>904,605,870</b>	<b>1,613,990,632</b>	<b>24.01</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Dokumen</i>	8	5	62.50	77,021,200	2,302,000	45,836,250	59.51

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	<i>Laporan</i>	14	10	71.43	97,146,400	56,455,300	12,934,986	13.31
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	<i>Jumlah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>	<i>Laporan</i>	14	0	0.00	100,004,900	-	-	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Dokumen</i>	4	4	100.00	259,262,301	229,374,000	29,888,301	11.53
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Laporan</i>	7	1	14.29	6,767,400	-	966,771	14.29
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Laporan</i>	7	6	85.71	346,398,270	173,018,960	123,893,843	35.77
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	<i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>	<i>Laporan</i>	1	1	100.00	668,186,661	443,455,610	224,731,051	33.63
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Tersedianya hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>		<b>100%</b>	<b>70.59%</b>	<b>170.14</b>	<b>1,337,745,842</b>	<b>492,790,153</b>	<b>1,783,235,759</b>	<b>32.42</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Dokumen</i>	8	6	75.00	321,647,608	46,528,900	194,706,806	60.53
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</i>	<i>Laporan</i>	8	6	75.00	400,000,000	223,794,973	76,205,027	19.05

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</i>	<i>Laporan</i>	8	5	62.50	181,100,000	28,236,000	84,951,500	46.91
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Dokumen</i>	4	3	75.00	138,398,234	77,821,000	25,977,676	18.77
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA</i>	<i>Laporan</i>	3	2	66.67	200,000,000	68,107,280	65,226,053	32.61
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</i>	<i>Laporan</i>	3	2	66.67	96,600,000	48,302,000	16,098,000	16.66
<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Tersedianya Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>		<b>100%</b>	<b>80.00%</b>	<b>170.56</b>	<b>1,269,341,701</b>	<b>416,913,380</b>	<b>1,748,019,410</b>	<b>73.35</b>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Dokumen</i>	8	6	75.00	574,758,435	247,511,980	183,556,846	31.94
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	<i>Laporan</i>	3	2	66.67	49,112,000	-	32,741,333	66.67
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</i>	<i>Laporan</i>	3	2	66.67	192,600,000	66,144,400	62,255,600	32.32
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>	<i>Dokumen</i>	4	3	75.00	333,815,266	68,615,000	181,746,450	54.45

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	<i>Laporan</i>	5	4	80.00	25,000,000	19,360,000	640,000	2.56
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</i>	<i>Laporan</i>	5	3	60.00	94,056,000	15,282,000	41,151,600	43.75
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>100%</b>	<b>46.99%</b>	<b>333.64</b>	<b>2,052,263,641</b>	<b>1,064,092,204</b>	<b>5,783,057,405</b>	<b>281.79</b>
<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbitan serta Fasilitas Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan</b>		<b>100%</b>	<b>46.99%</b>	<b>233.64</b>	<b>2,052,263,641</b>	<b>1,064,092,204</b>	<b>3,730,793,764</b>	<b>14.97</b>
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	<b>Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>		<b>100%</b>	<b>66.67%</b>	<b>66.67</b>	<b>697,016,687</b>	<b>447,521,930</b>	<b>17,155,861</b>	<b>2.46</b>
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>	<i>Dokumen</i>	3	2	66.67	697,016,687	447,521,930	17,155,861	2.46
<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>		<b>100%</b>	<b>41.50%</b>	<b>200.00</b>	<b>578,115,976</b>	<b>357,181,494</b>	<b>799,050,458</b>	<b>38.22</b>
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>		2	0.83	100.00	578,115,976	357,181,494	220,934,482	38.22
<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	<b>Tersedianya Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>		<b>100%</b>	<b>32.82%</b>	<b>134.25</b>	<b>777,130,978</b>	<b>259,388,780</b>	<b>783,909,558</b>	<b>4.23</b>
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>	<i>Dokumen</i>	3	1	33.33	255,403,914	178,896,800	(93,762,162)	(36.71)
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i>	<i>Laporan</i>	3	1.5	50.00	149,057,329	51,451,000	23,077,665	15.48

Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Riset</i>	<i>Laporan</i>	3	0.11	3.67	194,244,136	16,667,000	(9,544,715)	(4.91)
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>	<i>Laporan</i>	2	1	50.00	178,425,599	12,373,980	76,838,820	43.06
<b>Total Anggaran</b>				<b>61.19%</b>	<b>309.51</b>	<b>17,154,403,678</b>	<b>13,193,986,116</b>	<b>39,899,850,544</b>	<b>16.03</b>

Sumber: Bapperida, 2024

Ket : **Tingkat Efisiensi** : Rata-rata capaian kinerja – Total capaian anggaran

**Tingkat Efektifitas** : Rata-rata capaian kinerja/ Total capaian anggaran x 100%

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja. LAKIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis (Renstra) Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang diperoleh, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.

Dalam pencapaian kinerja Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024 secara umum tujuan, program kegiatan maupun sasaran telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. ***Laporan Kinerja Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renstra Bapperida Provinsi NTT Tahun 2024-2024 dikategorikan SANGAT BERHASIL. Kategori BAIK tingkat capaian kinerja Bappelitbangda Provinsi NTT Tahun 2024 adalah hasil perhitungan yang menghasilkan angka rata-rata capaian sasaran sebesar 95,83%.*** Hasil yang telah dicapai di Tahun 2024 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat merespon setiap hambatan dan tantangan maupun tuntutan peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai (meningkatnya *Performance Management System/PMS*) di lingkungan Bapperida Provinsi NTT.



Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang akan diselesaikan bersama oleh semua pihak di lingkungan Bapperida Provinsi NTT, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja di tahun-tahun mendatang.

#### **4.2 Tindak Lanjut**

Berdasarkan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan LKIP yang kiranya perlu menjadi perhatian bersama untuk dilakukan pada tahun-tahun yang akan datang dalam mewujudkan dan meningkatkan kinerja Bapperida Provinsi NTT, antara lain :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program/kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Langkah tersebut melalui percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bapperida Provinsi NTT, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahunberikutnya;dan

4. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan di masa mendatang melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapperida 2024-2026.

Kupang, 24 Februari 2025  
Plt. Kepala Bapperida  
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



**Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197401191999031004



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
(BAPPERIDA)**

Jalan Polisi Militer Nomor 2 Telepon (0380) 833462, 832975

[www.http://bappelitbangda.nttprov.go.id/](http://bappelitbangda.nttprov.go.id/) e-mail:

[nttbappelitbangda@gmail.com](mailto:nttbappelitbangda@gmail.com)

**Lembaran Verifikasi Level 1 LKIP 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

**PROVINSI NTT**

**Catatan/Koreksi :**

1. Tujuan dan Sasaran Bapperida Provinsi NTT agar diperhatikan sesuai dengan RPD yang telah ada.
2. Perhatikan anggaran dan realisasi pada Bab III, agar disesuaikan dengan CaLK serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024
3. Indikator dan Target dalam RKT disesuaikan dengan Perjanjian Kinerja dan Target serta indikator pada DPPA Bapperida Tahun Anggaran 2024.
4. Pada Bab IV pada point tindak lanjut, agar ditambahkan kalimat "peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program/kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan" sebagai penekanan kesadaran bagi sekretariat dan bidang-bidang dalam evaluasi ke depan.

Kupang, 14 Februari 2025

Plt.KEPALA BAPPERIDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**Dr. Alfonsus Theodorus, ST., MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740119 199903 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
(BAPPERIDA)**

Jalan Polisi Militer Nomor 2 Telepon (0380) 833462, 832975

[www.http://bappelitbangda.nttprov.go.id/](http://bappelitbangda.nttprov.go.id/) e-mail:

[nttbappelitbangda@gmail.com](mailto:nttbappelitbangda@gmail.com)

---

**Lembaran Verifikasi Level 2 LKIP 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

**PROVINSI NTT**

**Catatan/Koreksi :**

1. Pada Bab I, koordinasikan dengan Kasubag Kepegawaian dan Umum terkait data kepegawaian sesuai kondisi terakhir;
2. Agar diperhatikan analisis penyebab keberhasilan, pastikan dengan sekretariat dan bidang-bidang terkait dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang ada di tahun 2024;
3. Untuk dasar regulasi selain peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, agar diperhatikan dan dipedomani Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Pada Bab II agar dilampirkan perjanjian kinerja

Kupang, 14 Februari 2025

**SEKRETARIS BAPPERIDA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Maxianses H. Manafe, S.Sos., M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19670507 198803 1 018

